

**IMPLEMENTASI ASAS KEBERSAMAAN PADA PELAKU UMKM
PAKAN TERNAK
(Studi Problematika Pelaku Usaha Pakan Ternak Kecamatan Beji
Kabupaten Pasuruan)**

Skripsi

Oleh :

Mita Suidayani 19220042



HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**IMPLEMENTASI ASAS KEBERSAMAAN PADA PELAKU UMKM
PAKAN TERNAK
(Studi Problematika Pelaku Usaha Pakan Ternak Kecamatan Beji
Kabupaten Pasuruan)**

Skripsi

Oleh :

Mita Suidayani 19220042



HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim,

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI ASAS KEBERSAMAAN PADA PELAKU UMKM PAKAN TERNAK (Studi Problematika Pelaku Usaha Pakan Ternak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan)

Benar-benar merupakan skripsi yang di susun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai pra syarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 Mei 2023

Penulis,



Mita Suindayani

NIM 19220042

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal saudara Mita Suidayani NIM 19220042, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI ASAS KEBERSAMAAN PADA PELAKU UMKM
PAKAN TERNAK (Studi Problematika Pelaku Usaha Pakan Ternak
Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan)**

Mengetahui
Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 19740819200031002

Malang, 22 Mei 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Mita Suindayani NIM 19220042, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI ASAS KEBERSAMAAN PADA PELAKU UMKM PAKAN TERNAK (Studi Problematika Pelaku Usaha Pakan Ternak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001


(.....)
Ketua Penguji

2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003


(.....)
Anggota Penguji

3. Dr. H. Toriqudin L.c, M.HI
NIP. 197303062006041001


(.....)
Anggota Penguji

Malang, 23 Juni 2023

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A
NIP. 19770822005011003

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan dengan baik dan tepat waktu, dengan judul skripsi “ Implementasi Asas Kebersamaan Pada Pelaku UMKM Pakan Ternak (Studi Problematika Pelaku Usaha Pakan Ternak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan)”.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mempersembahkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman Hasan, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Dr. Khoirul Hidayah M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Suwandi M.H, selaku dosen penguji skripsi, terimakasih telah memberi masukan terhadap kesempurnaan skripsi penulis.
6. Dr. H. Muhammad Toriqudin L.c, M.HI, terimakasih telah memberi masukan dan saran terhadap kesempurnaan skripsi penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi.
9. Para informan, khususnya pelaku UMKM kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, yang telah meluangkan waktunya untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.
10. Kepada orang tuaku tercinta Bapak Sugeng Afandi dan Ibu Anisah, rasanya tiada kata untuk membalas segala pengorbanan selain terimakasih karena telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari spiritual dan materiil, sehingga penulis mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.

11. Penulis ucapkan terimakasih kepada adek tercinta Cindy Auliya Puspita Sari yang telah memberikan kekuatan dan semangat untuk penulis agar penelitian segera terealisasikan. Terimakasih atas segenap doa dan semangat yang diberikan.
12. Keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan agar penelitian ini segera terselesaikan dengan baik dan sempurna, dan yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk penulis. Penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
13. Kepada sahabat penulis, Nanda Elya Putri yang telah menemani dari mahasiswa baru hingga detik ini, yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada habis. Sehingga penulis dapat bertahan hingga sekarang menuju masa depan yang cerah. Terimakasih atas 4 tahun kebersamaan yang tak terlupakan.
14. Kepada Nurul Hidayati yang telah bersedia mendengar segala keluh kesah ditengah penulis mengalami kesulitan. Selalu memberikan solusi dan menumpahkan kasih sayang. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.
15. Kepada semua teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu atas dukungannya selama ini. Semoga apa yang telah penulis pelajari selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dapat bermanfaat bagi semua pembaca, terutama bagi penulis.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena ia adalah manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Untuk menyempurnakan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, 23 Juni 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mita Suidayani', with a horizontal line underneath.

Mita Suidayani

NIM. 19220042

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bahasa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pusaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (A guide arabic transliteration), INS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	' _____	Apostr of terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
/ أ ء	Hamzah	_____ '	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Damah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ ي	Fathah dan ya	AI	A dan I
أ و	Fathah dan wau	AU	A dan U

Contoh:

kaifa : كَيْفَ

hauला: هَوْلًا

D. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ي	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إ...إ...ي	Kasrah dan Ya	i>	i dan garis diatas
أ...و	Dammah dan wau	u>	u dan garis diatas

Contoh:

مَات : mata

قِيلِض : qila

يَمُوتُ : yamutu

E. TA'MARBUTAH

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh :

روضة: Raudlah

طلحة: Thalbah

F. SYADDAH

(Tasydid) Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.. Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanaa

نَزَّلَ : Nazzala

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari alQur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

J. LAFZ AL JALALAH

Kata Allah' yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xviii
ABSTRAK.....	xx
ABSTRAK.....	xx
خلاصة	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Landasan Teori	19
1. Kajian Konsep Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	19
a. Definisi UMKM Menurut Undang-Undang	19
b. Definisi UMKM Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)	
.....	.21

2. Pengaturan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia.....	23
3. Asas Kebersamaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM	27
4. Konsep Taawun.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Pendekatan Penelitian	35
3. Lokasi Penelitian	36
4. Jenis dan Sumber Data.....	37
5. Metode Pengumpulan Data	39
6. Metode Pengolahan Data	41
1. Pemeriksaan Data	Error! Bookmark not defined.
2. Verifikasi	42
3. Analisis	43
4. Kesimpulan.....	43
7. Sistematika Pembahasan.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
BAB V PENUTUP.....	75
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90

ABSTRAK

Mita Suidayani, 19220042. Implementasi Asas Kebersamaan Pada Pelaku UMKM Pakan Ternak (studi problematika pelaku usaha pakan ternak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan).

Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.H

Kata Kunci: Implementasi, Asas Kebersamaan, Pelaku UMKM

Pelaku UMKM pakan ternak adalah pelaku usaha yang menjalankan bisnis di bidang pakan ternak untuk berbagai ruminansia, unggas, dan lain-lain. Dalam kegiatan penjualan pelaku umkm pakan ternak memiliki kendala yang dialami seperti banyaknya pesaing yang muncul sehingga timbulnya persaingan dalam melakukan penjualan yang menyebabkan adanya kompetisi antar pelaku usaha.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk membahas mengenai implementasi asas kebersamaan yang dilakukan oleh pelaku umkm pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan apakah sudah sesuai peraturan yang berlaku atau tidak. Dikarenakan dari problematika yang ada munculnya berbagai masalah yang dihadapi pelaku usaha seperti persaingan harga dan mendominasi barang yang dikeluarkan oleh pabrik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan mendapatkan data deskriptif kualitatif dari hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan uraian untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian implementasi asas kebersamaan yang dilakukan oleh pelaku usaha pakan ternak tersebut termasuk tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku. Karena dalam menjalankan usahanya pelaku usaha cenderung melakukan hal yang tidak dibenarkan secara hukum dan tidak sesuai dengan pasal 2 bab II Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Alangkah baiknya apabila dalam melakukan dagang pelaku usaha memperhatikan asas atau kaidah yang berlaku sehingga membantu menciptakan tujuan negara yang adil dan makmur. Dalam hukum islam juga dianjurkan selalu mengutamakan kebersamaan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya dengan menerapkan taawun melalui syirkah dalam menjalani kegiatan baik sosial maupun ekonomi.

ABSTRAK

Mita Suidayani, 19220042. Implementation of the Principle of Togetherness in Animal Feed UMKM perpetrators (study of the problems of animal feed business actors in Beji District, Pasuruan Regency). Thesis, Department of Sharia Economic Law, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Khoirul Hidayah, M.H

Kata Kunci: Implementation, Principle of Togetherness, UMKM perpetrators

Animal feed business actors are business actors who run a business in the field of animal feed for various ruminants, poultry, and others. In the selling activities of animal feeds, they have problems such as the number of competitors that arise so that competition arises in making sales which causes competition between business actors.

The focus of the problem in this study is to discuss the implementation of the principle of togetherness carried out by livestock feed business actors in Beji District, Pasuruan Regency, whether it is in accordance with applicable regulations or not. Due to the existing problems, the emergence of various problems faced by business actors, such as price competition and dominating goods issued by factories.

The method used in this study is empirical juridical, using a sociological juridical approach and obtaining qualitative descriptive data from interviews and then analyzing it using descriptions to draw conclusions.

The results of the research on the implementation of the principle of togetherness carried out by the animal feed business actors are against the applicable law. Because in carrying out their business business actors tend to do things that are not justified by law and are not in accordance with law number 20 of 2008. It would be nice if in conducting trade business actors pay attention to the principles or rules that apply so as to help create the goal of a just and prosperous country. One of them is paying attention to the principle of prohibiting harming others and through taawun in carrying out both social and economic activities.

خلاصة

مينا سويندياني ، 19220042. تنفيذ مبدأ العمل الجماعي في مجال تغذية الحيوانات للجهات الفاعلة في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (دراسة مشاكل الفاعلين في مجال تغذية الحيوانات في منطقة بيجي ، مقاطعة باسوروان) . أطروحة ، قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، جامعة مولانا الإسلامية الحكومية ، مالك إبراهيم مالانج. المستشار: د. خوارول هداية ، ماجيستر قانون

الكلمات المفتاحية: التنفيذ ، مبادئ التآزر ، الجهات الفاعلة في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

ممثلو الأعمال في مجال تغذية الحيوانات هم ممثلو أعمال يديرون شركة في مجال علف الحيوانات لمختلف الحيوانات المجتررة والدواجن وغيرها. في أنشطة بيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتغذية الحيوانات ، هناك عقبات مثل عدد المنافسين التي تنشأ بحيث تنشأ المنافسة في إجراء المبيعات التي تسبب المنافسة بين الجهات الفاعلة في مجال الأعمال.

تركز المشكلة في هذه الدراسة على مناقشة تنفيذ مبدأ التكافل الذي نفذته الجهات الفاعلة في مجال علف الماشية في منطقة بيجي ، مقاطعة باسوروان ، سواء كان ذلك وفقاً للوائح المعمول بها أم لا. بسبب المشاكل القائمة ، ظهور العديد من المشاكل التي يواجهها الفاعلون التجاريون ، مثل المنافسة السعرية والسيطرة على السلع التي تصدرها المصانع.

الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي الطريقة القانونية التجريبية ، باستخدام منهج قانوني اجتماعي والحصول على بيانات وصفية نوعية من المقابلات ثم تحليلها باستخدام الأوصاف لاستخلاص النتائج.

إن نتائج البحث حول تنفيذ مبدأ التكافل الذي أجرته الجهات الفاعلة في مجال علف الحيوانات تتعارض مع القانون المعمول به. لأنه عند تنفيذ أعمالهم التجارية يميل الفاعلون إلى القيام بأشياء لا يبررها القانون ولا تتوافق مع القانون رقم 20 لعام 2008. سيكون من الجيد أن يلتفت الفاعلون التجاريون في إدارة الأعمال التجارية إلى المبادئ أو القواعد التي تنطبق على ذلك. للمساعدة في خلق هدف بلد عادل ومزدهر. وبالمثل في الشريعة الإسلامية ، لا يجوز للمسلمين القيام بأشياء تضر بأخوانهم المسلمين. لأنه يمكن أن يسبب ضرراً لا يحرم القيام به.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha perdagangan adalah segala usaha kegiatan baik aktif maupun pasif, termasuk juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu, yang kesemuanya itu dimaksud untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan¹. Usaha perdagangan cenderung memiliki keterkaitan dengan pelaku UMKM. Karena pelaku UMKM dapat menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif dan beragam dimana dalam penyelenggaraannya berperan dalam menunjang perekonomian negara. Peran penting keberadaan UMKM di Indonesia semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pada awalnya, keberadaan UMKM dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah di pedesaan². Persoalan yang kerap terjadi pada pelaku UMKM adalah banyaknya pesaing baik itu dari pelaku usaha mikro, kecil maupun menengah. Sehingga para pelaku UMKM saling berlomba dalam melakukan penjualan untuk menciptakan daya beli masyarakat sesuai yang diharapkan.

Dalam menyelenggarakan kegiatan perdagangan, pelaku UMKM pasti berusaha untuk meningkatkan penjualannya, entah dari segi memperbaiki produk dan jasanya, menggunakan strategi pemasaran yang lebih luas dan lain

¹ C.S.T. Kansil. dkk, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.13.

² P. Eko Prasetyo, "Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran" *Akmenika UPY*, No.2 (2008).

sebagainya. Pertahanan pasar yang baik memerlukan strategi pemasaran yang baik pula. Strategi menetapkan sasaran pemasaran akan merupakan sesuatu yang amat penting dalam konteks pemasaran regional, hal ini dapat dilakukan dengan mendefinisikan dan menganalisis pasar produk serta melakukan target pemasaran³. Strategi pemasaran bertujuan untuk menciptakan daya beli dari produk atau perusahaan kepada konsumen dan untuk menciptakan suatu keunggulan kompetitif sehingga kegiatan ini menghasilkan strategi penempatan produk, strategi pemasaran berdasarkan budaya dan perilaku konsumen, strategi pengembangan produk baru⁴. Akan tetapi tak jarang pelaku usaha yang menempuh cara penjualan dengan cara yang kurang benar. Salah satunya ialah mengabaikan prinsip atau asas sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Asas UMKM yang kerap terabaikan salah satunya adalah asas kebersamaan yang tercantum dalam pasal II bab II dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang berisi tentang pentingnya melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama untuk mewujudkan perekonomian nasional yang berbunyi “asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat”. Di sisi lain, sebagian besar perkembangan usaha swasta pada kenyataannya merupakan

³ Oka A. Yoeti, *Perencanaan Strategi Pemasaran*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2005, hlm. 37.

⁴ Supramono, dkk. *Desain Proposal Penelitian Studi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005, hlm.7.

perwujudan dari kondisi persaingan yang tidak sehat atau curang⁵. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa terdapat persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan cara tidak sesuai dengan hukum, implikasinya akan menghambat persaingan usaha secara sehat⁶. Keadaan ini tidak hanya membawa dampak bagi pelaku usaha, akan tetapi juga para konsumen. Jika persaingan dalam dagang yang ditempuh dengan cara tidak baik, maka hal ini akan menciderai asas dan prinsip yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM juga menciderai hukum yang ada. Karena hal tersebut dibentuk juga dikarenakan untuk kepentingan bersama yang mengarah pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu contoh persoalan yang terjadi pada pelaku UMKM yang yang peneliti temukan adalah adanya persaingan dalam melakukan perdagangan untuk memperluas pasar pada beberapa pelaku usaha pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Maka dari itu peneliti berinisiatif untuk melakukan pra penelitian terhadap beberapa pelaku usaha pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Pasuruan adalah kota yang terkenal dengan industrinya, mulai dari industri meuble, snack, roti, dan lain-lainnya. Salah satunya juga ialah banyak sebagian orang yang beternak dan banyak pula masyarakat yang memiliki usaha di bidang peternakan. Tak heran jika banyak dari pilihan masyarakat Kabupaten Pasuruan memilih menjadi pelaku usaha di bidang pakan ternak. Namun dalam hal ini, peneliti

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.3.

⁶ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 35.

menemui beberapa dugaan adanya persoalan yang terjadi. Hal ini tercipta karena tidak semua pelaku usaha mendapatkan konsumen yang sepadan. Mereka saling berlomba-lomba dalam mendapatkan konsumen agar barang yang diproduksi bisa beredar luas di pasar penjualan. Salah satunya ialah dengan persaingan harga. Penjual menetapkan harga sedemikian rupa sehingga banyak konsumen atau pembeli yang tertarik untuk memilih produk tersebut dikarenakan harganya yang lebih murah daripada di penjual yang lain. Interaksi diantara pembeli dan penjual faktor-faktor produksi di berbagai pasar akan menentukan harga dan kuantitas barang dan jasa yang akan diperjualbelikan⁷.

Adanya persaingan harga yang kerap terjadi membuat pelaku usaha menjadi kesulitan dalam penjualan, bisa jadi yang awalnya cukup untuk biaya modal, bahan dan akomodasi cukup menjadi kekurangan jika mengikuti pihak yang menjual dengan harga rendah dibawah pasar⁸. Masalah lain yang ditemui ialah karena pelaku usaha mengambil bahan dari pabrik, dan bahan produksinya belum tentu ada setiap waktu. Maka pelaku usaha membelikan semuanya bahan baku yang keluar dari pabrik pada waktu tertentu untuk persediaan mendatang sehingga terkadang terjadi kelangkaan barang yang dimana memicu kenaikan harga yang tak terduga⁹. Hal ini tentunya sangat meresahkan bagi pelaku usaha yang lain. Karena terdapat beberapa oknum yang mencari posisi di pasar penjualan dengan melakukan tindakan yang tidak

⁷ Muhammad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 43.

⁸ Bapak MM, wawancara (Beji, Pasuruan 16 Oktober 2022).

⁹ Bapak BS, wawancara, (Beji, Pasuruan 21 Oktober 2022).

diperbolehkan secara hukum. Setelah banyak konsumen yang beralih kepada pelaku usaha tersebut dan saingan antar pelaku usaha pakan ternak sudah mulai gugur. Maka pelaku usaha yang melakukan persaingan harga perlahan menaikkan harga kembali sampai di titik harga pasar atau bahkan bisa tinggi melebihi harga yang diterapkan sebelumnya¹⁰. Adanya jumlah pelaku usaha pakan ternak yang beragam dan persaingan yang cukup kuat membuat pertahanan pasar penjualan sangat bersaing, hingga ada juga yang mengalami kebangkrutan dan memilih untuk membuka usaha lain¹¹.

Dalam uraian kasus di atas, hukum memegang peranan penting dalam menunjang berbagai kegiatan ekonomi, bahkan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini pengetahuan hukum oleh seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting adanya. Karena dengan tertib dan taat terhadap aturan mudah untuk mencapai segala tujuan sebuah negara. Kemudian dalam hal ini perlu adanya urgensi hukum bagi antar pelaku usaha agar mengetahui bahwa pentingnya menaati aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah demi mencapai tujuan kesejahteraan bersama antar pelaku usaha. Sehingga dengan persoalan demikian yang terjadi dalam lingkup pelaku UMKM pakan ternak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “IMPLEMENTASI ASAS KEBERSAMAAN PADA PELAKU UMKM PAKAN TERNAK”

¹⁰ Bapak HS dan Bapak MM, wawancara, (Beji, Pasuruan 22 Oktober 2022).

¹¹ Bapak AS, wawancara, (Beji, Pasuruan 25 Oktober 2022).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi asas kebersamaan pada pelaku UMKM pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008?
2. Bagaimana implementasi asas kebersamaan pada pelaku UMKM pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ditinjau berdasarkan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Dapat menjelaskan implementasi asas kebersamaan pada pelaku UMKM pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
2. Dapat menjelaskan implementasi asas kebersamaan pada pelaku UMKM pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ditinjau dari Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian proposal skripsi yang dilakukan mempunyai manfaat yang hendak dicapai, berikut manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berkontribusi untuk tumbuh dan berkembangnya hukum di Indonesia, terutama di bidang perekonomian dan bisnis.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk para pihak terutama para pelaku usaha agar mengetahui pentingnya implementasi asas kebersamaan dalam menjalankan usaha. Dalam menjalankan usaha tentu banyak pesaing yang menjual produk yang sama. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk tetap berkembang dalam melakukan proses penjualan. Sehingga adanya asas kebersamaan sangatlah penting untuk diketahui seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan ekonomi negara, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Karena asas kebersamaan sangat penting dalam dunia usaha, terutama bagi UMKM yang sering kali dihadapkan pada tantangan dan persaingan yang tinggi. Karena jika asas kebersamaan diterapkan dengan baik maka akan dapat memperkuat daya saing, karena dapat membantu pelaku UMKM untuk bekerja sama dan saling mendukung, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka dalam pasar yang kompetitif. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi, dengan bekerja sama, pelaku UMKM dapat membagi sumber daya dan memperoleh keuntungan bersama, sehingga dapat meningkatkan efisiensi bisnis mereka. Selain itu menjaga kelanjutan bisnis dikarenakan dapat membantu pelaku UMKM dalam membangun jaringan bisnis yang kuat, sehingga dapat membantu menjaga keberlanjutan bisnis mereka dalam jangka panjang. Asas kebersamaan juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dikarenakan jika sebuah komunitas usaha yang solid dan bersatu, pelanggan mungkin merasa lebih percaya

terhadap pelaku UMKM dan produk atau jasa yang ditawarkan, karena mereka merasa bahwa pelaku UMKM bekerja sama dan saling mendukung.

E. Definisi Operasional

1. Asas

Asas adalah dasar sesuatu, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Asas dapat diartikan sebagai prinsip, landasan, atau dasar yang menjadi acuan atau pedoman dalam suatu tindakan atau kegiatan¹². Dalam konteks bisnis, asas sering kali mengacu pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang menjadi landasan dalam menjalankan usaha, seperti asas kebersamaan, asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepercayaan, dan sebagainya. Asas ini dapat membantu pelaku bisnis dalam membangun hubungan yang baik dengan mitra bisnis, pelanggan, dan masyarakat, serta menjaga integritas dan kredibilitas bisnis mereka. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan asas-asas ini penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Asas seringkali dikaitkan dengan norma, karena asas merupakan landasan pertimbangan bagi pembentukan norma, artinya setiap norma yang wujudnya konkret sebagai aturan hukum harus mencerminkan atau didasari pada asas- asas hukum sebagai landasan pembentuknya.

2. Pelaku UMKM

Pelaku UMKM adalah seseorang yang memiliki usaha untuk menciptakan kegiatan perekonomian yang dimiliki oleh perorangan maupun

¹² R. Sughandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Usaha Nasional*, Surabaya, hlm. 376.

badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai pelaku umkm. Pelaku umkm berperan untuk menunjang perekonomian negara karena adanya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang membantu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur¹³. Pelaku UMKM dapat berasal dari berbagai latar belakang, baik itu individu, kelompok masyarakat, atau keluarga. Mereka seringkali memiliki keterampilan, bakat, dan minat dalam bidang tertentu, dan memanfaatkan aset dan sumber daya yang ada untuk menjalankan usaha mereka.

3. Pakan Ternak

Pakan ternak adalah makanan yang diberikan kepada hewan ternak, seperti sapi, kambing, domba, ayam, bebek, ikan, dan hewan ternak lainnya. Pakan ternak biasanya terdiri dari campuran berbagai bahan makanan, seperti biji-bijian, tepung ikan atau daging, hijauan segar atau kering, dan mineral serta vitamin tambahan¹⁴. Tujuan dari memberikan pakan ternak adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi yang dibutuhkan oleh hewan ternak agar tumbuh, berkembang, dan berproduksi dengan baik. Pakan ternak yang diberikan harus disesuaikan dengan jenis dan usia hewan ternak, serta kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan ternak tersebut. Pemberian pakan ternak yang cukup dan sesuai akan membantu meningkatkan kesehatan, produktivitas, dan kualitas dari hewan ternak, sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi peternak. Komoditi bahan

¹³ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Jakarta, hlm.22.

¹⁴ B. Suwignyo dkk, 2016, "Penggunaan Fermentasi Pakan Komplek Berbasis Hijauan Pakan dan Jerami untuk Pakan Ruminansia," *Indonesian Journal of Community Engagement*, no.2(2016): 25 <https://doi.org/10.22146/jpkm.10611>

yang digunakan guna memenuhi kebutuhan kepada hewan atau non manusia. Hewan-hewan yang diberi pakan biasanya merupakan hewan yang berada dalam kendali manusia dan kelangsungan hidupnya dipengaruhi oleh manusia, seperti hewan domestik atau satwa liar yang dirawat manusia. Biasanya banyak peternak yang menggunakan silase sebagai teknik pembuatan pakan ternak, selain mudah juga dapat bertahan lama serta menyehatkan hewan ternak¹⁵. Zat yang terpenting dalam pakan adalah protein. Pakan berkualitas adalah pakan yang kandungan protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitaminnya seimbang.

¹⁵ Kurniawan dkk, *Pengaruh Penambahan Berbagai Starter pada Pembuatan Silase Terhadap Kualitas Fisik dan pH Silase Ransum Berbasis Limbah Pertanian*, Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu No. 4(2015): 191 <http://dx.doi.org/10.23960/jipt.v3i4.p%25p>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. **Indri Safitri**, seorang mahasiswa asal Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020 dengan judul skripsi “Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan UMKM di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid”¹⁶. Penelitian ini merumuskan tentang pengimplementasian strategi pemberdayaan UMKM di masa pandemi covid 19 agar tetap berkelanjutan dan dapat menjadi peluang pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan prinsip dan asas UMKM yang ada. Pada masa pandemi covid 19 adalah sebuah tantangan yang keras bagi UMKM dalam menjalankan usahanya, sekaligus menjadi peluang bagi yang berhasil menghadapi persoalan yang ada.
2. **Krisnawan Gumilar Putra Rahayu**, seorang mahasiswa asal Fakultas Hukum dari Universitas Islam Bandung Tahun 2022 dengan judul jurnal “Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan UMKM di Masa Pandemi”¹⁷. Penelitian ini merumuskan tentang solusi atau usaha pemerintahan dalam meningkatkan dan memberdayakan UMKM di masa pandemi yang sulit. Pemerintah tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga pemberdayaan UMKM karena hal tersebut dapat menjaga

¹⁶ Indri Safitri, “Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan UMKM di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid,” (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Yogyakarta, 2020), <https://osf.io/jm6u2>

¹⁷Krisnawan Gumilar Putra Rayayu, “Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan UMKM di Masa Pandemi,” *Jurnal Universitas Islam Bandung*, no.2(2022): 1093 <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2576>

perekonomian masyarakat agar tetap stabil. Dalam hal ini pemerintah memberikan instruksi melalui peraturan yang berlaku agar UMKM selalu menerapkan asas yang tertuang dalam undang-undang dalam menjalankan usahanya agar dapat menciptakan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

3. **Dhea Agustin**, seorang mahasiswa jurusan administrasi bisnis dari Politeknik Negeri Sriwijaya Tahun 2022 dengan judul skripsi “Implementasi Program Kemitraan Pada UKM Mitra Binaan Bukit Asam Tanjung Enim”¹⁸. Penelitian ini merumuskan tentang adanya program yang di implementasikan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) Mitra Binaan Bukit Asam Tanjung yaitu yang terfokus pada program pendanaan UKM yang diharapkan mampu tetap mempertahankan strategi yang terkonsentrasi dengan faktor kekuatan sumber daya yang dimiliki dengan terus memaksimalkan peluang untuk bisa meningkatkan kualitas program. Dalam menjalankan kegiatannya UKM pada daerah tersebut dihimbau untuk menerapkan asas keberlanjutan, kekeluargaan dan kemandirian.
4. **Anto Kustanto**, seorang mahasiswa asal Fakultas Hukum dari Universitas Wahid Hasyim Semarang Tahun 2016 dengan judul jurnal “Revitalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Tengah Tantangan Global”¹⁹. Penelitian ini merumuskan tentang adanya penurunan nilai rupiah

¹⁸ Dhea Agustin, “Implementasi Program Kemitraan Pada UKM Mitra Binaan Bukit Asam Tanjung Enim”, (Undergraduate thesis, Politeknik Negeri Sriwijaya, 2022). <http://eprints.polsri.ac.id/12032/1/FILE%201.pdf>

¹⁹ Anto Kustanto, “Revitalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Tengah Tantangan Global”, (Undergraduate thesis, Universitas Wahid Hasyim, 2016). <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v8i2.1415>

yang menimbulkan dampak besar bagi masyarakat Indonesia, melonjaknya angka pengangguran dan adanya krisis ekonomi yang terjadi membuat perekonomian di ambang kehancuran. Dalam hal ini penting memperbaiki fungsional UMKM sebagai penunjang perekonomian negara yang harus diberdayakan dalam masyarakat agar mampu membantu permasalahan yang ada. Jika UMKM dapat diberdayakan dengan baik maka akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Demi mencapai tujuan tersebut pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang tercantum dalam undnag-undang nomor 20 tahun 2008 untuk pengembangan UMKM dalam mencapai tujuan negara dan dapat merevitalisasikan UMKM kembali agar lebih bersinar dan mewujudkan ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera.

5. **Tedy Ardiansyah**, seorang mahasiswa asal jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Indraprasta Tahun 2018 dengan judul jurnal “Model Pengembangan Wirausahawan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Sukses”²⁰. Penelitian ini merumuskan tentang adanya prinsip yang harus dipegang teguh oleh wirausahawan mikro, kecil dan menengah dalam mencapai kondisi ekonomi yang kondusif. Pentingnya peran UMKM yang harus selalu dijaga dan didayakan agar menjadi wirausahawan yang sukses. Dalam hal ini seorang wirausahawan harus senantiasa menerapkan asas dan prinsip yang harus diterapkan oleh wirausahawan UMKM dan berdiri bersama-sama agar dapat terwujud keinginan bersama.

²⁰ Tedy Ardiansyah, “Model Pengembangan Wirausahawan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Sukses,” *Jurnal Sosio e-Kons* no.1(2016): 47 <http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v8i1.769>

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun/ Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	perbedaan
1.	Indri Safitri/ 2020/ Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Yogyakarta	Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan UMMKM di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid	sama-sama menggunakan bahan hukum undang-undang nomor 20 tahun 2008 dan menganalisis mengenai umkm.	perbedaanya terletak pada jenis penelitian Terdahulu: Indri Safitri, yang menggunakan analisis yuridis dan membahas mengenai strategi dan tantangan bagi pelaku umkm di era pandemi covid 19 yang menyebabkan hambatan tersendiri bagi pelaku umkm. Sekarang: Peneliti melakukan penelitian empiris mengenai implementasi asas kebersamaan yang dilakukan oleh pelaku umkm pakan ternak.
2.	Krisnawan Gumilar Putra Rahayu/ 2022/ Fakultas Hukum dari Universitas	Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan UMKM di Masa	Dalam penelitian ini terdapat persamaan pada subjeknya yaitu	perbedaanya terletak pada obyek penelitiannya.

	Islam Bandung	Pandemi	sama-sama berusaha dalam memberdayakan umkm melalui penerapan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan.	<p>Terdahulu: Meneliti tentang peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan umkm di masa pandemi, penelitian menggunakan yuridis normatif</p> <p>Sekarang: Penelitian terfokus pada pelaku umkm dalam melakukan kegiatannya berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan, menggunakan penelitian yuridis empiris.</p>
3	Dhea Agustin/2022/ Jurusan Administrasi Bisnis dari Politeknik Negeri Sriwijaya	Implementasi Program Kemitraan Pada UKM Mitra Binaan Bukit Asam Tanjung Enim	Penelitian ini sama-sama menghimbau atau menganjurkan kepada ukm maupun umkm agar dalam melaksanakan kegiatannya diharap menerapkan asas umkm salah satunya yaitu asas kebersamaan dan	<p>Perbedaan penelitian terletak pada konteksnya</p> <p>Terdahulu: subjek penelitian menggunakan UKM Mitra Binaan Bukit Asam Tanjung, terfokus pada program yang diajukan dan dikembangkan</p>

			kekeluargaan, sama-sama menggunakan penelitian yuridis empiris	<p>oleh pemerintah daerah tentang program pendanaan untuk kemajuan UKM</p> <p>Sekarang: Subjek ialah pelaku UMKM pakan Ternak dan terfokus pada implementasi asas kebersamaan dalam menunjang kegiatan dan mewujudkan tujuan negara.</p>
4	Anto Kustanto/ 2016/ Fakultas Hukum dari Universitas Wahid Hasyim Semarang	Realisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Tengah Tantangan Global	Persamaan penelitian terletak pada memperbaiki fungsional UMKM melalui penerapan asas kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan negara dan kemakmuran bersama.	<p>Perbedaan terletak pada permasalahan</p> <p>Terdahulu: menganalisis pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan global yang menimbulkan dampak besar bagi perekonomian Indonesia, salah satunya ialah terjadinya penurunan nilai rupiah.</p>

				<p>Sekarang: menganalisis problematika yang terjadi pada pelaku UMKM yang terjadi secara internal dan diatasi dengan menggunakan pengimplemen- tasian asas kebersamaan dan kekeluargaan.</p>
5.	<p>Tedy Ardiansyah/ 2018/Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Indraprasta</p>	<p>Model Pengembangan Wirausahawan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Sukses</p>	<p>Persamaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang menggunakan pelaku UMKM dan dalam rangka memberdayakan UMKM yang sukses dibutuhkan untuk menerapkan asas umkm sesuai dengan pasal 2 undang- undang no.20 tahun 2008 salah satunya yaitu menerapkan asas kebersamaan dan kekeluargaan.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada konteks penelitian</p> <p>Terdahulu: penelitian ini terfokus pada wirausahawan UMKM yang penting untuk dikembangkan dikarenakan yang sering mengalami kendala atau kesulitan seperti halnya dalam permodalan.</p> <p>Sekarang: Terfokus pada pemberdayaan UMKM melalui penerapan asas kebersamaan</p>

				yang ada pada undang-undang nomor 20 tahun 2008
--	--	--	--	---

B. Landasan Teori

1. Kajian Konsep Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Definisi UMKM Menurut Undang-Undang

Definisi usaha mikro, kecil dan menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM dalam negara Indonesia diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Pada Bab 1 Pasal 1 mendefinisikan bahwa, UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang²¹. Sehingga guna mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan tentu perlu memperhatikan kriteria. Karena dalam hal ini akan berpengaruh pada proses pengurusan surat ijin usaha serta untuk menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pelaku usaha UMKM.²²

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk mendeskripsikan UMKM yang telah dijelaskan dalam pasal 6 dimana dijelaskan bahwasannya nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, hasil penjualan tahunan.

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan

²¹ Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1

²² Selfiana dkk, *Kupas Tuntas UMKM*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.

tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300 juta.

- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta hingga maksimum Rp. 2.500.000,00.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta hingga paling banyak Rp. 100 milyar hasil penjualan tahunan diatas Rp. 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp. 50 milyar.

UMKM merupakan potensi bisnis yang sangat digalakkan oleh pemerintah karena semakin banyak masyarakat berwirausaha maka semakin baik dan kukuhnya perekonomian suatu daerah karena sumber daya yang dikelola secara optimal²³. Definisi UMKM menurut undang-undang ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan kriteria kelayakan dan jenis dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga lainnya kepada pelaku UMKM. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan penekanan pada perlindungan dan pemberdayaan pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi mereka dalam pembangunan ekonomi nasional. Pengelolaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan

²³ Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2020), 3.

menengah sangatlah penting dan strategis untuk menjaga perekonomian di masa depan terutama dalam hal memperkuat tatanan perekonomian nasional²⁴. Di era sekarang ini kerap kali terjadi krisis perekonomian nasional sehingga dalam hal ini dapat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan juga politik yang menyebabkan kegiatan usaha besar mengalami keterpurukan. Sementara usaha mikro, kecil dan menengah masih dapat mempertahankan usahanya.

b. Definisi UMKM Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "usaha mikro, kecil, dan menengah" (UMKM) adalah usaha yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu mikro, kecil, dan menengah, dilakukan oleh individu ataupun sebuah badan usaha, menyimpan aset dan omzet tertentu, serta berperan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia²⁵. Namun istilah UMKM tidak terlalu spesifik tercantum dalam kamus, akan tetapi hal tersebut dapat memberikan definisi umum terkait usaha mikro, kecil dan menengah²⁶: 1) usaha adalah kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan untuk mencapai keuntungan atau hasil tertentu; 2) mikro merujuk pada skala atau ukuran yang sangat kecil.

Dalam konteks usaha, usaha mikro biasanya memiliki skala yang sangat

²⁴ Agustina, *Kewirausahaan Teori dan Penerapan Pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), 2015.

²⁵ Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

²⁶ Abidin, *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis dan Mempercepat Pembangunan Daerah*”.

kecil dengan jumlah karyawan yang terbatas, pendapatan rendah, dan aset yang terbatas; 3) kecil merujuk pada skala atau ukuran yang lebih besar daripada usaha mikro, tetapi masih relatif kecil dibandingkan dengan usaha besar atau korporasi. Usaha kecil umumnya memiliki lebih banyak karyawan, pendapatan yang lebih tinggi, dan aset yang lebih besar dibandingkan dengan usaha mikro; 4) menengah merujuk pada skala atau ukuran yang berada di antara usaha kecil dan usaha besar. Usaha menengah biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih besar, pendapatan yang lebih tinggi, dan aset yang lebih signifikan dibandingkan dengan usaha kecil²⁷. Pengertian UMKM dapat bervariasi tergantung pada negara dan lembaga yang memberikan definisi. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada definisi yang berlaku di wilayah atau negara spesifik saat membahas UMKM. Sedangkan menurut beberapa para ahli di bidangnya, terdapat beberapa pengertian UMKM sebagai berikut:

1. Menurut Badan Pusat Statistik, “UMKM adalah unit usaha yang memiliki kegiatan ekonomi yang dikelola oleh satu orang atau lebih secara mandiri atau bersama-sama yang memenuhi kriteria jumlah karyawan, jumlah nilai aset, dan besarnya omset usaha”.²⁸
2. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, “UMKM adalah unit usaha yang memiliki kriteria jumlah karyawan, nilai aset, dan omset usaha tertentu, yang berbeda untuk setiap sektor ekonomi”.²⁹

²⁷ Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2020), hlm.8.

²⁸ Definisi UMKM, Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html>

²⁹ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, <http://staffnew.uny.ac.id>

3. Menurut Bank Indonesia, “UMKM adalah unit usaha yang memiliki kegiatan usaha produktif dengan kriteria tertentu yang berkaitan dengan jumlah karyawan, nilai aset, dan besarnya omset usaha”.³⁰
4. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2015, “UMKM adalah unit usaha yang memiliki kriteria jumlah karyawan, nilai aset, dan omset usaha tertentu, yang berbeda untuk setiap sektor ekonomi”.³¹

2. Pengaturan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah orang atau kelompok yang memiliki usaha mikro, kecil, atau menengah. UMKM adalah jenis usaha yang memiliki jumlah karyawan dan pendapatan yang relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan besar³². Pelaku UMKM dapat berupa individu atau kelompok yang memulai usaha mereka sendiri dengan modal yang terbatas. Mereka dapat beroperasi di berbagai sektor seperti perdagangan, jasa, dan industri. Pelaku UMKM biasanya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri atau keluarga mereka, tetapi juga dapat menghasilkan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka. Pelaku UMKM juga dianggap sebagai tulang punggung perekonomian suatu negara, karena mereka berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan industri di daerah mereka. Oleh karena itu, banyak pemerintah dan lembaga internasional memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan pemberdayaan pelaku UMKM

³⁰ Bank Indonesia, “Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”.

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2015

³² Laily Muzdalifah dkk, “Pemberdayaan Pelaku Umkm”, Universitas Merdeka Malang, 2020, <https://alamisharia.co.id/blogs/pelaku-usaha-mikro-penguat-ekonomi-bangsa/>

Usaha mikro, kecil dan menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM adalah salah satu bagian usaha produktif yang berdiri sendiri, yang biasanya dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha di berbagai sektor ekonomi. Pada pelaku UMKM dibedakan menjadi empat bagian yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Dalam hal tersebut yang menjadi perbedaan ialah terletak pada nilai aset awal (terkecuali dari tanah dan bangunan), omset yang didapat rata-rata pertahun atau jumlah pekerja yang tetap. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat penting dan strategis karena dapat berperan sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020, terdapat sekitar 64,2 juta UMKM di Indonesia, yang menyumbang sekitar 61,1% dari total produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di sektor non-pertanian³³.

UMKM di Indonesia beroperasi di berbagai sektor, termasuk perdagangan, jasa, dan industri. Namun, sebagian besar UMKM di Indonesia masih beroperasi di sektor perdagangan, khususnya perdagangan retail. Sektor perdagangan ini dipilih oleh banyak pelaku UMKM karena lebih mudah diakses dan memerlukan modal yang relatif kecil untuk memulai usaha. Tantangan bagi keberadaan UMKM di Indonesia antara lain keterbatasan modal, keterbatasan akses ke pasar, keterbatasan akses ke teknologi, dan keterbatasan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk

³³ Data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020, <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>

meningkatkan dukungan dan pemberdayaan UMKM, termasuk dengan memberikan akses ke pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran digital. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional.

Dalam negara Indonesia, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pada Bab 1 menjelaskan tentang ketentuan umum, pasal ayat 1 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Kemudian usaha kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang dimana dia berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Dalam Biro Pusat Statistik Indonesia mendefinisikan usaha kecil dengan menggunakan ukuran tenaga kerja, yaitu dari lima sampai dengan kisaran sembilan belas orang yang terdiri dari pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik, dan pekerja keluarga³⁴. Dalam hal ini, perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari lima orang diklasifikasikan sebagai industri rumah tangga. Ditinjau dari perspektif perkembangannya, UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) adalah sekelompok usaha dimana ia memiliki jumlah yang paling tinggi. Kemudian dalam hal pertahanan, kelompok ini mampu tahan terhadap guncangan ekonomi yang kerap menerpa. Maka sudah menjadi sebuah keharusan untuk penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang mengakibatkan terlibatnya banyak kelompok. Berikut ini adalah pengelompokan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) :³⁵

a. Livelihood Activities

Merupakan UMKM yang dipergunakan sebagai kesempatan kerja dengan tujuan mencari nafkah, pada umumnya atau pada biasanya kita sebut dengan sektor informal. Contoh dalam hal ini ialah pedagang kaki lima.

b. Micro Enterprise

³⁴ Biro Pusat Statistik, "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah".

³⁵ Miguna Astuti, *Keunggulsn Kompetitif UMKM Naik Kelas*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 45.

Adalah UMKM yang mempunyai khas sifat pengrajin tetapi belum mempunyai sifat kewirausahaan.

c. Small Dynamic Enterprise

Adalah UMKM yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan dan dapat menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Pada negara Indonesia usaha mikro, kecil dan menengah memiliki kemampuan yang besar untuk dikembangkan dikarenakan pasar yang luas, bahan baku yang dengan mudah didapatkan dan sumber daya manusia yang melimpah adalah hal pendukung yang menjadi pemicu perkembangan dari usaha kecil tersebut.

d. Fast Moving Enterprise

Adalah UMKM yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan kemudian akan melakukan perubahan menjadi usaha besar³⁶.

3. Asas Kebersamaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Asas kebersamaan UMKM merujuk pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar yang mendasari

³⁶ Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia Perkembangan, Kendala dan Tantangan*, (Jakarta: Prenada Media, 2021).

kerja sama dan kolaborasi di antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Beberapa asas kebersamaan UMKM yang umum meliputi:³⁷

1. Saling menghargai: Para pelaku UMKM perlu saling menghargai satu sama lain dan mengakui bahwa setiap orang memiliki keunikan dan keahlian yang berbeda.
2. Kerjasama: Kerja sama merupakan kunci utama dalam membangun UMKM yang sukses. Para pelaku UMKM harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
3. Keterbukaan: Para pelaku UMKM perlu saling terbuka dalam berkomunikasi dan berbagi informasi guna meningkatkan efektivitas kerja sama.
4. Kepercayaan: Kepercayaan merupakan faktor penting dalam membentuk hubungan kerja yang baik. Para pelaku UMKM perlu saling mempercayai dan menghargai integritas masing-masing.
5. Solidaritas: Para pelaku UMKM perlu saling mendukung satu sama lain dan bersikap solidaritas untuk mencapai kesuksesan bersama.

Dalam mempraktikkan asas kebersamaan UMKM, penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerja sama, seperti komunikasi yang efektif, pengelolaan konflik, dan pengambilan keputusan yang bersama-sama. Rasa kebersamaan antara

³⁷ Swasono, *Kebersamaan Dan Asas Kekeluargaan Kerakyatan*, UNJ Press, 2004.

pelaku usaha sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dalam dunia bisnis. Alasan mengapa kebersamaan antar pelaku usaha itu penting diantaranya dengan menjalin kebersamaan, pelaku usaha dapat saling bekerja sama dan berbagi informasi. Ini memungkinkan adanya kolaborasi yang saling menguntungkan antara bisnis satu dengan yang lain. Misalnya, mereka dapat berbagi sumber daya, pengalaman, atau pengetahuan yang dapat membantu masing-masing bisnis untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu dengan menjalin hubungan yang baik dan saling mendukung antara pelaku usaha, peluang bisnis baru dapat terbuka. Mereka dapat merekomendasikan satu sama lain kepada klien atau mitra potensial, menciptakan jejaring bisnis yang lebih luas, dan saling mempromosikan produk atau layanan. Kebersamaan ini dapat membantu menghasilkan peluang bisnis yang lebih baik dan lebih beragam. Sehingga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang saling mendukung, pelaku usaha lokal dapat berkolaborasi untuk memperkuat ekonomi lokal mereka. Dengan saling membeli produk atau layanan satu sama lain, mereka dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dalam komunitas mereka. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Dalam dunia bisnis, tidak jarang muncul tantangan dan kesulitan. Kebersamaan antar pelaku usaha memungkinkan mereka saling memberikan dukungan saat menghadapi masalah. Mereka dapat berbagi pengalaman, memberikan nasihat, atau

bahkan bekerja sama untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dalam situasi seperti ini, rasa kebersamaan dapat memberikan kekuatan tambahan dan mempercepat pemulihan³⁸. Selain itu interaksi dengan pelaku usaha lain dapat menjadi kesempatan untuk pengembangan pribadi dan profesional. Melalui pertukaran ide, pengetahuan, dan pengalaman, individu-individu dapat belajar dari satu sama lain, mengembangkan keterampilan baru, dan melihat perspektif yang berbeda. Kebersamaan dalam dunia bisnis memungkinkan pelaku usaha untuk terus tumbuh dan berkembang dalam karir mereka.

4. Konsep Ta'awun

Taawun adalah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki makna "kerjasama" atau "bantuan saling membantu." Dalam konteks Islam, taawun mengacu pada konsep kerjasama dan solidaritas antara sesama umat Muslim dalam rangka memperbaiki dan memajukan masyarakat. Prinsip taawun menekankan pentingnya membantu dan mendukung satu sama lain dalam segala hal, baik dalam hal agama, sosial, ekonomi, atau kemanusiaan³⁹. Taawun dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan bantuan finansial kepada yang membutuhkan, membantu dalam pekerjaan amal, berbagi pengetahuan dan keterampilan, serta memberikan dukungan moral dan emosional. Konsep ini menekankan bahwa umat Muslim harus

³⁸ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Ponorogo: PenerbitUwais), 28.

³⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 23.

saling peduli, berbagi, dan bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera. Taawun juga merupakan bagian dari konsep yang lebih luas dalam Islam, yaitu ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islam), di mana umat Muslim diwajibkan untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan ini. Taawun, atau kerjasama, memiliki peran yang penting dalam berbisnis, terutama dalam konteks Islam. Berikut adalah beberapa alasan mengapa taawun penting dalam berbisnis:⁴⁰

1. Solidaritas dan saling dukung, taawun mempromosikan solidaritas antara para pebisnis Muslim. Mereka saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam membangun bisnis mereka. Dalam suasana persaingan yang sehat, taawun membantu menciptakan lingkungan bisnis yang saling mendukung.
2. Kolaborasi dan pemikiran kolektif, dalam taawun, pebisnis dapat saling berkolaborasi dan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik melalui pemikiran kolektif dan sinergi. Dengan bekerja sama, mereka dapat memecahkan masalah secara efektif dan mencapai tujuan bersama.
3. Etika bisnis yang Islami, taawun membantu mempromosikan prinsip-prinsip bisnis yang Islami, seperti kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan. Dalam taawun, pebisnis diingatkan untuk berbisnis

⁴⁰ Chaidir Iswanaji, Lembaga Keuangan Buku Konsentrasi Syariah, (Bandung: Penerbit Adab, 2021), hlm. 16.

dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

4. Kredibilitas dan reputasi, dalam konteks taawun, reputasi dan kredibilitas seseorang menjadi sangat penting. Ketika seseorang terlibat dalam taawun yang positif, mereka membangun hubungan baik dengan pebisnis lainnya dan memperoleh kepercayaan dalam jaringan bisnis mereka. Ini dapat memberikan keuntungan jangka panjang dalam membangun kredibilitas dan reputasi yang baik.
5. Tanggung jawab sosial, taawun dalam bisnis juga mencakup tanggung jawab sosial. Para pebisnis Muslim diingatkan untuk menggunakan kekayaan mereka dengan bijaksana dan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Mereka diharapkan untuk mendukung proyek-proyek sosial, amal, atau pengembangan masyarakat yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.

Dalam keseluruhan, taawun dalam berbisnis tidak hanya menguntungkan individu dan bisnis secara langsung, tetapi juga memperkuat hubungan dan membangun masyarakat yang lebih baik. Ini mempromosikan nilai-nilai Islami dalam dunia bisnis dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung untuk pertumbuhan dan keberhasilan bersama. Taawun dalam prinsip kebersamaan mengacu pada kolaborasi dan kerjasama antara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan partisipasi aktif, saling menghormati, dan berbagi tanggung jawab dalam upaya mencapai keberhasilan bersama. Taawun mendorong individu atau kelompok untuk

bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan yang sama. Dalam taawun, setiap anggota berkontribusi dengan keahlian dan sumber daya mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik secara kolektif. Ini melibatkan kolaborasi, pemikiran kolektif, dan menggabungkan kekuatan individu untuk mengatasi tantangan dan mencapai keberhasilan⁴¹. Taawun dalam prinsip kebersamaan membutuhkan saling pemahaman dan menghormati perbedaan antara individu atau kelompok yang terlibat. Ini mencakup penghargaan terhadap keahlian, pengalaman, dan pandangan yang dibawa oleh setiap anggota. Saling menghormati memungkinkan terciptanya lingkungan yang inklusif dan mendukung di mana setiap individu merasa dihargai dan didengar. Dalam taawun, setiap individu atau kelompok memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pencapaian tujuan bersama⁴². Ini berarti setiap anggota bersedia untuk bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban yang telah disepakati. Saling berbagi tanggung jawab menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan antara anggota dalam prinsip kebersamaan.

⁴¹ Dedi Mardianto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2022), 32.

⁴² Tati Handayani, *Membangun UMKM Syariah*, (Sleman: Deepublish), 32.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi permasalahan dan pembahasan yang akan diangkat. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yang mengkaji tentang implementasi asas kebersamaan yang terjadi pada lingkup pelaku usaha pakan ternak yang dikaji melalui undang-undang yang berlaku. Selain itu, memeriksa secara mendalam terkait faktor hukum tersebut kemudian mengusakan untuk memecakan permasalahan yang timbul dari gejala hukum tersebut⁴³. Fokus dari penelitian hukum empiris ini adalah penelitian terhadap orang yang sebagai subjek hukum dalam berinteraksi di masyarakat. Penelitian jenis ini biasa juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis⁴⁴. Penelitian yuridis empiris dipilih untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum terhadap bentuk asas kebersamaan yang dilakukan oleh pelaku usaha pakan ternak. Penelitian empiris disebut juga dengan penelitian lapangan yang mengkaji berkaitan mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi dalam kehidupan masyarakat⁴⁵.

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 18.

⁴⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2018), hlm. 95.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), hlm. 126

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sepenuhnya fenomena yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya⁴⁶. Penelitian ini disebut penelitian yuridis empiris karena mengambil data yang ada di lapangan, dengan judul yang diambil mengacu pada implementasi asas kebersamaan yang terjadi pada pelaku UMKM pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan pandangan hukum islam. Hal ini digunakan sebagai acuan untuk permasalahan pada lingkup pelaku usaha di wilayah tersebut. Penelitian ini berfokus pada lingkungan masyarakat untuk penelitian lapangan dan mencari aspek hukum. Dalam melakukan penelitian ini, data yang akan digunakan di dapat dari wawancara secara langsung dengan pelaku usaha dan literatur sebagai alat pengumpulan data.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang dialami. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif⁴⁷. Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi⁴⁸. Dalam menelaah kasus yang terjadi dihubungkan

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

⁴⁷ Ir. I Made Wirartha, M.Si, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006, hlm. 133.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005, hlm. 137.

dengan undang-undang yang berlaku dan bagaimana pandangan serta ketetapan hukum pada undang-undang tersebut untuk dijadikan solusi dalam permasalahan yang terjadi yang diangkat oleh peneliti.

Penelitian ini menggambarkan tentang kekurangan implementasi asas kebersamaan pada pelaku UMKM pakan ternak yang terjadi di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Maka dari itu dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam mencari sumber data, peneliti akan langsung terjun ke lapangan melakukan observasi, wawancara atau tanya jawab dengan narasumber berkaitan dengan topik yang diangkat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan objek dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Dalam mendapatkan data maka peneliti melakukan pertemuan langsung dengan narasumber untuk melakukan wawancara dan observasi. Observasi ini sekaligus melihat tentang keadaan pelaku umkm pakan ternak dan produk yang dipasarkan. Penelitian ini dilakukan di gudang pakan ternak pelaku usaha atau kediaman pelaku usaha pakan ternak yang ada di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Alasan peneliti memilih Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan sebagai tempat penelitian adalah dikarenakan Pasuruan adalah kota yang sangat menarik yang terkenal dengan banyak industri. Selain itu, Pasuruan adalah salah satu kota dimana banyak sumber daya manusia yang terjun di bidang pakan ternak yang dipilih sebagai usaha. Bahkan setiap

pelaku usaha pakan ternak memiliki cakupan yang luas dengan konsumen, baik di wilayah lokal maupun di luar Pulau Jawa. Sehingga dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti dan ketersediaan sumber data yang ada serta mumpuni membuat peneliti untuk memutuskan mengambil data penelitian di kota Pasuruan, khususnya pada Kecamatan Beji.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui serangkaian wawancara yang dilakukan dengan narasumber. Data ini didapat langsung dari lapangan yang diperoleh melalui informan sebagai sumber utama. Kelebihan dari data primer ini adalah data yang didapat mencerminkan kebenaran dan tanpa dibuat-buat. Sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang didapat sangat kecil dan dapat dihindari. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan biayanya yang relatif tidak sedikit.⁴⁹

Dalam hal ini untuk mendapatkan sumber data langsung, peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab kepada beberapa pelaku usaha pakan ternak yang ada di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berikut adalah data dari narasumber selaku pelaku usaha pakan ternak yang bersangkutan:

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.11-12.

1. Bapak BS (nama inisial), pelaku usaha pakan ternak yang sudah memulai bisnis sejak tahun 2018 hingga sekarang. Cakupan penjualan paling banyak di Jawa Timur.
 2. Bapak MA (nama inisial), pelaku usaha pakan ternak yang sudah memulai bisnis sejak tahun 2016 hingga sekarang. Cakupan penjualan paling banyak di Jawa Tengah dan Jawa Barat.
 3. Bapak MM (nama inisial), pelaku usaha pakan ternak yang sudah memulai bisnisnya sejak tahun 2020 hingga sekarang. Cakupan penjualan kondisional.
 4. Bapak AS (nama inisial), pelaku usaha pakan ternak yang sudah memulai bisnisnya sejak tahun 2019 hingga sekarang. Cakupan penjualan kondisional.
 5. Bapak HS (nama inisial), pelaku usaha pakan ternak yang sudah memulai bisnisnya sejak tahun 2020 hingga sekarang. Cakupan penjualan paling banyak di area Bandung, Jawa Barat.
- b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui skripsi, buku kepustakaan, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang ada yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas dalam penelitian sehingga membantu peneliti dalam menunjang informasi maupun teori yang dibutuhkan untuk menyelesaikan problematika dan permasalahan yang ada. Dalam hal ini peneliti menggunakan studi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Data sekunder memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan,

kemudahan akses, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Namun, data sekunder juga memiliki kelemahan dalam hal keakuratan dan relevansi terhadap tujuan penelitian, karena data tersebut dikumpulkan oleh pihak lain dan dapat menjadi tidak relevan atau kurang akurat untuk keperluan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa sumber data dan memastikan keakuratan serta relevansinya sebelum digunakan dalam penelitian atau analisis.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang didapat peneliti melalui kamus baik kamus hukum maupun KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, internet dan lain sebagainya. Data tersier adalah data yang telah diolah dari data sekunder atau data primer yang telah ada, dan biasanya disajikan dalam bentuk laporan, ringkasan, atau analisis. Data tersier dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik atau mendalam tentang topik tertentu, serta untuk membuat keputusan bisnis atau pemasaran yang lebih baik.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog tanya jawab dengan responden. Wawancara merupakan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab yang dilakukan oleh 2 orang sehingga dari hasil wawancara tersebut dapat dikonstruksikan sebuah makna untuk

menjawab isu permasalahan yang sedang diteliti. Dalam perkembangannya, wawancara terbagi menjadi semi struktur, terstruktur, dan tidak terstruktur⁵⁰. Pada proses ini peneliti melakukan serangkaian wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas dengan pelaku UMKM, dimana wawancara dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja yang terkait dengan permasalahan yang terjadi. Tetapi juga mengingat akan data apa yang dikumpulkan terkait kegiatan jual beli pakan ternak dan menganalisis tentang asas kebersamaan yang terjadi pada pelaku UMKM pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yakni dengan memperoleh data data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mencari sumber data dengan yang bersifat tidak terbatas secara ruang dengan waktu, dengan menghimpun dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik⁵¹. Teknik dokumentasi sebagai pelengkap dan juga menambah akurat data-data yang digunakan dalam penelitian. Kebenaran suatu informasi dan data-data yang dikumpulkan baik dari kepustakaan maupun data lapangan dapat dijadikan dalam pengecekan keabsahan data. Bukti data yang akurat bisa berupa foto-foto hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan (pelaku UMKM pakan ternak), ataupun instrumen yang

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2016), hlm.233.

⁵¹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 141.

dijadikan sebagai bahan wawancara. Tujuannya dari teknik dokumentasi adalah agar peneliti mudah mendapatkan data primer maupun data sekunder.⁵²

c. Literatur

Literatur yaitu metode yang mengaitkan dengan undang-undang, buku-buku, jurnal, sikripsi, dan literatur lainnya sebagai pendukung dalam penelitian ini. Studi literatur dilakukan dengan menggunakan sistem kartu, kemudian diinventarisir dan dikelompokkan sesuai dengan masalah. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum sebagai data sekunder dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang telah ditentukan dengan melihat, membaca, mendengarkan melalui media internet atau website.⁵³

6. Metode Pengolahan Data

Memperoleh data penelitian, maka langkah selanjutnya mengkonstruksikan data-data tersebut melalui suatu tahapan tertentu. Dalam mengelola seluruh data maka diperlukan prosedur untuk menganalisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun proses analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut⁵⁴:

1. Pemeriksaan Data

Tahap ini ialah terfokus pada pemeriksaan ulang kelengkapan data yg telah diperoleh sesuai sasaran yang akan dicapai. Tujuan asal pemeriksaan

⁵² Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 119.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 136.

⁵⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hlm. 56.

data ini guna mengetahui apakah data yg sudah terkumpul sudah cukup memadai, sehingga jika masih terdapat yang kurang dapat segera diperbaiki atau dikoreksi dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian serta relevansinya menggunakan data yg lain sehingga menciptakan karya yang menarik dan sempurna. Pemeriksaan data dimulai dengan memilih dan memilah hal-hal penting berkaitan dengan penelitian yang fokus terhadap rumusan masalah. Dalam teknik ini, peneliti akan memeriksa kelengkapan data-data yang telah diperoleh dari responden utama atau informan yang telah peneliti wawancarai dengan pelaku umkm pakan ternak agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan terbukti kebenarannya.⁵⁵

2. Verifikasi

Verifikasi adalah suatu proses pembuktian kebenaran data atau pengecekan fakta dilapangan untuk menjamin validnya data yang telah terkumpul. Verifikasi data ini adalah menelaah informasi yang telah didapat selama melakukan penelitian di lapangan agar kebenaran dan kejelasan informasinya dapat diketahui⁵⁶. Oleh karena itu, peneliti dapat bertemu dengan narasumber yaitu pelaku UMKM pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan untuk memberikan hasil wawancara yang telah diedit untuk ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya.

⁵⁵ Kasiram, *Metodologi Penelitian:Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, hlm. 119.

⁵⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 154.

3. Analisis

Analisis data di penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan atau fenomena menggunakan kata atau kalimat, lalu dipisahkan menurut kategorinya buat memperoleh kesimpulan. Karena bersifat empiris selain untuk mengungkap suatu kebenaran dalam penelitian tersebut diharuskan pula memahami apa yang terjadi ataupun kebenaran yang sesuai dengan fakta, pendapat tersebut diungkapkan oleh Soerjono Soekanto⁵⁷. Analisis data dalam hal ini yaitu suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami sehingga mempermudah peneliti dalam kegiatan. Data dan informasi yang telah dikumpulkan yaitu dari hasil penelitian atau hasil wawancara dengan pihak pelaku umkm pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan ialah bagian terakhir berasal pengolahan data yg berisi mengenai hasil proses penelitian. pada metode ini, peneliti menghasilkan kesimpulan atas keseluruhan data-data yg telah diperoleh asal segala aktivitas penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari metode ini artinya untuk mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami atas permasalahan yg telah diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi asas kebersamaan pada pelaku umkm pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dari perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIN Press, 2007), hlm. 200.

2008 dan Hukum Islam. Peneliti memfokuskan isian dari kesimpulan ini dengan menggunakan kalimat yang sistematis, logis dan efektif agar dapat mempermudah pembaca untuk dapat dipahami dan interpretasi data tersampaikan.⁵⁸

5. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian tersusun secara terarah, sistematis dan memiliki hubungan tiap babnya dan memudahkan pembaca dalam memahami penelitian, peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan langkah awal penelitian meliputi alasan memilih judul penelitian, permasalahan-permasalahan mengenai problematika yang dialami oleh pelaku UMKM pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Sehingga dapat merumuskan rumusan masalah dan tujuan penelitian, selain itu pada bab pertama peneliti memaparkan manfaat teoritis, manfaat praktis dan definisi operasional sebagai petunjuk dalam penyusunan tinjauan pustaka, dalam penulisan menggunakan metode yang sistematis dan gambaran singkat dari penelitian agar pembaca mampu memahami penelitian yang dilakukan.

Pada bab II berisi tentang kajian pustaka yang ada dalam penelitian, pada bab ini terdapat pembahasan mengenai penelitian terdahulu dan

⁵⁸ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Empiris dan Pendekatan Sosiologis Empiris dalam Penelitian Ilmu Hukum," 132. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159>

landasan teori, berkaitan dengan pelaku UMKM, asas dan prinsip UMKM serta asas kebersamaan.

Pada bab III, peneliti memaparkan dan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mulai dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi pada penelitian ini adalah gudang pelaku usaha atau kediaman penjual pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

Pada bab IV menjelaskan dan memaparkan mengenai hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun pada bab 1 yaitu mengenai bagaimana implementasi asas kebersamaan pada pelaku UMKM pakan ternak ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, serta implementasi asas kebersamaan pada pelaku UMKM pakan ternak ditinjau berdasarkan hukum islam.

Pada bab V merupakan bagian penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dari kajian penelitian yang telah dilakukan. Serta pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran untuk menemukan gagasan baru dan manfaat mengenai isi maupun kajian penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Asas Kebersamaan Pada Pelaku UMKM Pakan Ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Dari segi kehidupan baik dalam bidang ekonomi, hukum, dan lain sebagainya asas digunakan sebagai landasan untuk melakukan kegiatan. Dalam hukum ataupun ekonomi, yang menjadi elemen terpenting ramah kita dengar dengan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan. Keduanya memiliki keterkaitan yang penting dalam menunjang kesejahteraan rakyat. Asas kekeluargaan memiliki cerminan sebagai pondasi yang patut dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Asas kekeluargaan memberikan pernyataan bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Penelitian pendahulu menunjukkan bahwa asas kebersamaan yang berbasis kearifan Pancasila yang terkandung di dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai pondasi pembentukan hukum ekonomi tidak tidak direalisasikan⁵⁹. Asas kebersamaan yang berbasis kearifan Pancasila merupakan asas secara filosofis terkandung di dalam sila ke tiga yaitu Persatuan Indonesia. Asas kebersamaan sebagai dasar

⁵⁹ Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 UUD 1945, Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, No.1 (2013): 365. <https://doi.org/10.31078/jk913>

perekonomian Indonesia merupakan nilai-nilai yang digali dari kehidupan bangsa Indonesia yang merupakan jiwa bangsa.

Asas kebersamaan dan kekeluargaan tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945, dibangun oleh para *pounding father* bangsa⁶⁰. Pikiran dan ide-ide *pounding father* menjadi menjadi obyek kajian politik hukum perekonomian berdasarkan Pasal 33 UUD 1945⁶¹. Mohammad Hatta, mengemukakan asas-asas yang terkandung dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, bahwa “...Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Adalah bertentangan dengan keadilan sosial, apabila buruk baiknya perusahaan itu serta nasib beribu-ribu orang yang bekerja di dalamnya diputuskan oleh beberapa orang partikular saja⁶², yang berpedoman dengan keuntungan semata-mata. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur, dengan diawasi dan juga disertai dengan kapital oleh Pemerintah adalah bangunan yang sebaik-baiknya bagi perusahaan besar-besar. Semakin besar perusahaan dan semakin banyak jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya kesana, semakin besar mestinya pesertaan Pemerintah. Perusahaan besar-besar itu menyerupai bangunan korporasi publik⁶³. Itu tidak berarti,

⁶⁰ *Founding Fathers* adalah tiga tokoh yang turut memberi gagasan perumusan dasar negara, yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

⁶¹ Taufiqurrohman Syahuri, “Politik Hukum Perekonomian Berdasar Pasal 33 UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi*, No.2(2012), 244 <https://media.neliti.com/media/publications/111292-ID-politik-hukum-perekonomian-berdasarkan-p.pdf>

⁶² Patrikular adalah bukan untuk umum; bukan kepunyaan pemerintah; bukan (milik) dinas.

⁶³ Korporasi adalah badan atau perusahaan yang dibentuk oleh sekelompok orang yang bekerja berdasarkan hukum tertentu.

bahwa pimpinannya harus bersifat birokrasi⁶⁴. Perusahaan dan birokrasi adalah dua hal yang berbeda⁶⁵. Asas kebersamaan adalah prinsip dasar yang mendorong munculnya rasa bersama-sama dalam menjalankan suatu kegiatan dan saling tenggang rasa antara satu sama lain. Asas kebersamaan dan kekeluargaan dapat dipahami dari ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai ‘usaha bersama’ berdasarkan atas ‘asas kekeluargaan’. Usaha bersama adalah suatu *mutualism* dan asas kekeluargaan adalah *brotherhood*. *Mutualism* and *brotherhood* dalam konteks moralitas agama disebut sebagai ukhuwah⁶⁶.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada pasal 2 yang berbunyi, “asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat”⁶⁷. Dalam hal ini membahas mengenai aspek perekonomian yang meliputi pelaku UMKM. Pada pelaku UMKM sangat penting untuk merealisasikan dan membiasakan diri agar dapat mengimplementasikan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan dalam setiap usahanya agar dapat mewujudkan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan makmur. Asas kebersamaan penting untuk dipahami oleh masyarakat Indonesia khususnya pihak-pihak yang terkait

⁶⁴ Birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer dll.

⁶⁵ RM. A.B. Kusumah, *Lahirnya UUD 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2009, hlm. 436.

⁶⁶ Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, (Jakarta : UNJ Press, 2006), hlm 176 dan 211.

⁶⁷ Lembaran Negara, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

seperti pelaku UMKM, pengusaha, pedagang dan lain sebagainya karena mengandung konsep atau prinsip yang lebih mengutamakan kepentingan orang banyak yang diharapkan dapat mewujudkan kedaulatan rakyat.

“Dikarenakan banyak pesaing yang ada di wilayah ini menjadikan pelaku umkm pakan ternak saling berlomba-lomba untuk mendapatkan konsumen, walaupun dengan cara yang tidak dibenarkan secara moral dan hukum. Hal ini berdampak pada proses penjualan dan omset yang didapatkan oleh pelaku umkm pakan ternak yang semula signifikan menjadi tidak signifikan”.⁶⁸

Berdasarkan observasi lapangan, sebagian besar masyarakat yang ada di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan memang memiliki usaha di bidang pakan ternak, dalam hal ini ada sejumlah 5 pelaku UMKM yang dianalisa oleh peneliti, 5 UMKM tersebut ternyata memiliki perbedaan hal dalam penjualan, baik dari segi harga maupun barang.

“Dalam penjualan barang biasanya pelaku UMKM pakan ternak memiliki persamaan dalam segi harga, dikarenakan biaya akomodasi yang meliputi bahan baku, barang lain yang dibutuhkan, tenaga serta biaya kendaraan. Kalau ada pelaku usaha pakan ternak yang menjual dengan harga lebih murah dibanding yang lainnya. Otomatis banyak konsumen yang pindah ke pelaku usaha tersebut dikarenakan harga yang murah dibawah rata-rata orang jual. Pun karena setiap pembelian orang juga dalam jumlah yang banyak, jadi biaya perkilo pun diperhitungkan”.⁶⁹

Dari problematika yang dilontarkan oleh salah satu pelaku UMKM pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan tersebut telah menunjukkan bahwasannya ada rasa gelisah yang menyelimuti dikarenakan salah satu pelaku umkm pakan ternak yang memainkan harga menjadi lebih rendah. Karena hal tersebut berpengaruh terhadap pasar dan juga pelaku usaha yang lainnya.

⁶⁸ Bapak BS, wawancara, (Beji 12 Maret 2023)

⁶⁹ Bapak AS, wawancara, (Beji 15 Maret 2023).

Selain harga pasar menjadi tidak terkendali, banyak pelaku usaha yang mencari cara agar usahanya tetap berjalan dan berkelanjutan.

“Dikarenakan ada persaingan harga yang terjadi, yang awalnya cukup untuk biaya akomodasi malah menjadi sangat menukik karena tidak sesuai dengan harga sebelumnya jika kita mengikuti harga yang dijual rendah yang dilakukan oleh pelaku usaha pakan ternak tersebut. Karena dengan konsumen yang terbiasa dengan harga yang di banderol dengan rendah yang jika terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan kerugian. Dari kejadian ini yang terjadi secara berkala, akhirnya memilih banting setir untuk alih usaha yang lain dan menutup usaha penjualan pakan ternak”.⁷⁰

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwasannya persaingan harga yang dilakukan oleh pelaku umkm pakan ternak memiliki dampak dan pengaruh yang besar bagi pelaku usaha yang lainnya. Dalam hal ini dapat diketahui bahwasannya adalah persaingan harga yang terjadi dapat menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif sehingga menyebabkan usaha tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini tidak sejalan dengan asas dan prinsip sebagai yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil maupun menengah. Khususnya pada asas kebersamaan, kurangnya rasa saling tenggang rasa dan perduli antar pelaku usaha. Lebih mementingkan diri sendiri dan cenderung mengabaikan yang lainnya. Asas kebersamaan sangatlah penting untuk direalisasikan dalam kehidupan yang nyata, karena menunjang kehidupan yang adil dan makmur serta menjaga keutuhan dan kerukunan antar masyarakat, pun dalam lingkup antar pelaku usaha. Dibutuhkan eksistensi dan kerjasama yang erat agar dapat saling menopang sehingga mendukung untuk pertumbuhan ekonomi yang baik.

⁷⁰ Bapak RH, wawancara, (Beji 15 Maret 2023).

“Tujuan diperjualbelikan dengan harga rendah di bawah rata-rata adalah memang untuk menarik konsumen yang sebanyak-banyaknya. Awalnya tidak masalah jika memang mendapatkan untung yang sedikit atau bahkan mengalami kerugian. Namun jika sudah yang lainnya memiliki daya beli yang sedikit atau bahkan tidak memiliki konsumen. Pelaku usaha dapat menaikkan harga atau bahkan menjadikan harga lebih mahal dari sebelumnya. Tentu dikarenakan pelaku usaha sudah tidak ada pesaing atau meski masih ada akan tetapi sudah terjalin kerjasama antara konsumen dan produsen, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah yang begitu besar bagi pelaku usaha”.⁷¹

Berdasarkan kutipan tersebut menunjukkan bahwasannya terdapat pelaku usaha yang melakukan penjualan harga barang lebih rendah yang memicu terjadinya persaingan harga pada pelaku umkm pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Hal ini tentu tidak diperbolehkan karena dapat merugikan pelaku usaha yang lainnya. Selain itu, kegiatan persaingan harga tersebut dapat menyebabkan adanya penguasaan pasar yang berusaha untuk menguasai konsumen sehingga pelaku usaha yang lain tidak dapat melakukan penjualan secara signifikan seperti sebelumnya. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dan asas umkm yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut terdapat asas dan prinsip yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan problematika yang ada, pelaku usaha pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan mengalami kurangnya implementasi asas dan prinsip UMKM, khususnya pada asas kebersamaan dimana dalam asas tersebut mengutamakan untuk bersama-sama dalam menjalankan kegiatan usaha dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Saling tenggang rasa antara satu sama lain dengan mempererat hubungan antar pelaku usaha dalam

⁷¹ Bapak AS, wawancara, (Beji 15 Maret 2023)

menjalankan kegiatan ekonomi yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak secara khusus membahas tentang kebersamaan atau kerjasama, namun terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kebersamaan dalam UMKM. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dikaitkan dengan kebersamaan atau kerjasama dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008:

Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “pengusaha mikro, kecil, dan menengah dapat membentuk perkumpulan atau asosiasi untuk saling membantu dan meningkatkan kemampuan bersaing”.⁷²

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada pelaku usaha pakan ternak di Kecamatan Beji Pasuruan menunjukkan bahwasannya tidak ditemukan pembentukan asosiasi atau perkumpulan antar pelaku usaha. Hal ini tentu berpengaruh terhadap proses penjualan dikarenakan kurang adanya tenggang rasa dan kerukunan antara satu sama lain. Sehingga terjadilah persaingan yang muncul dalam kegiatan penjualan yang terjadi pada pelaku usaha tersebut. Dimana dalam melakukan penjualan terdapat pelaku usaha yang menjual dengan harga rendah daripada harga pada umumnya sehingga membuat pelaku usaha yang lain menjadi kesulitan dalam melakukan penjualan dikarenakan harganya yang tidak bersaing⁷³. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwasannya pada pelaku usaha pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ini tidak ada upaya atau melakukan implementasi asas kebersamaan antara satu sama lain. Sedangkan menciptakan guyub rukun dan saling gotong royong adalah

⁷² Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

⁷³ Bapak BS, wawancara, (Beji, 21 Maret 2023).

perkara yang harus di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosial, maupun kegiatan ekonomi. Karena jika kita saling bekerjasama satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, akan memudahkan untuk mencapai tujuan negara yang adil dan makmur. Asas kebersamaan tidak hanya dilakukan di dalam dunia usaha saja, akan tetapi mulai dari kehidupan rumah tangga, berbangsa dan bernegara harus selalu mengamalkan rasa kebersamaan dan saling mengutamakan kepentingan umum untuk mencapai hidup yang rukun dan sejahtera.

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa “pengusaha mikro, kecil, dan menengah dapat melakukan kerjasama dalam pengadaan bahan baku, pemasaran, dan distribusi produk”.⁷⁴

Sedangkan yang bisa dipetik dalam pasal 9 ayat 1 tersebut mengandung bahwa, pelaku usaha pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dapat saling bersama-sama mendapatkan bahan baku, serta melakukan kerjasama dalam pemasaran produk. Namun yang terjadi di lapangan, pelaku usaha pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan sama sekali tidak mengamalkan isi yang ada pada pasal 9 ayat 1. Dalam hal bahan baku, terdapat beberapa pelaku usaha pakan ternak yang merasa memiliki modal yang banyak membelikan kesemuanya bahan baku yang keluar dari pabrik dikarenakan mengalami kelangkaan barang pada saat itu. Sehingga, yang seharusnya pelaku usaha yang lain mendapatkan pada periode bulan tertentu menjadi tidak mendapatkan bagian dikarenakan sudah dibeli kesemuanya oleh pelaku usaha

⁷⁴ Lembaran Negara, Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

yang memiliki modal yang paling besar⁷⁵. Maka dari itu dikarenakan hal tersebut, pelaku usaha pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang tidak terlalu memiliki banyak modal menjadi kesulitan dan tidak melakukan penjualan di periode kala itu saat terjadi kelangkaan bahan baku dikarenakan produksi yang terbatas karena bahan yang terbatas pula. Pun dalam hal pemasaran, pelaku usaha pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan juga saling berlomba-lomba merebut konsumen dikarenakan rasa keinginan untuk mencapai penjualan yang paling banyak. Bahkan tidak ada keinginan untuk berbagi konsumen atau pelanggan secara adil karena rasa ingin menguasai pasar yang kuat dan ingin memiliki pertahanan pasar yang paling lama dikarenakan jika tidak memiliki konsumen atau memiliki konsumen yang sedikit dan dalam jangka yang cukup lama akan terancam mengalami kebangkrutan.

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa “kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kebersamaan, dan keadilan”.⁷⁶

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada pelaku usaha pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan kurang adanya kerjasama antar pelaku usaha yang berprinsipkan saling menguntungkan dan mengutamakan kebersamaan dalam mencapai rasa keadilan⁷⁷. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwasannya dalam lingkup pelaku usaha pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan saling berusaha

⁷⁵ Bapak RH, wawancara, (Beji, 25 Maret 2023).

⁷⁶ Lembaran Negara, Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

⁷⁷ Bapak MM, wawancara, (Beji, 26 Maret 2023).

untuk menguasai konsumen dan bahan baku. Mengedepankan kepentingan pribadi daripada bersama dan mengabaikan asas kebersamaan yang seharusnya ditanam dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi sosial kemasyarakatan maupun bidang ekonomi.

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memberikan dukungan dan fasilitas bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah dalam membentuk perkumpulan atau asosiasi untuk saling membantu dan meningkatkan kemampuan bersaing. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kemungkinan bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah untuk melakukan kerjasama dalam pengadaan bahan baku, pemasaran, dan distribusi produk dengan prinsip saling menguntungkan, kebersamaan, dan keadilan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mendukung terbentuknya kebersamaan atau kerjasama antara pengusaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan kemampuan bersaing dan memperluas pasar.

Berdasarkan analisis peneliti yang terjadi saat observasi pada pelaku usaha pakan ternak di daerah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Terjadinya problematika yang ada dikarenakan kurang adanya guyub rukun atau asosiasi yang ada pada lingkup pelaku usaha tersebut⁷⁸. Padahal, asosiasi memiliki peran yang sangat penting bagi pelaku usaha dalam berbagai sektor dan bidang industri, khususnya pada pelaku usaha pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Alasan mengapa asosiasi sangat penting bagi pelaku

⁷⁸ Bapak BS, hasil wawancara, (Beji, 25 Maret 2023)

usaha adalah asosiasi memungkinkan pelaku usaha untuk terhubung dengan sesama anggota asosiasi, baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional. Melalui pertemuan, acara, dan forum diskusi, pelaku usaha dapat memperluas jaringan, berbagi pengetahuan, dan mempelajari praktik terbaik dari rekan-rekan sesama pelaku usaha. Sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini dapat membuka peluang untuk mencari mitra bisnis, menjalin hubungan kerjasama, dan memperluas pasar. Kemudian, asosiasi berfungsi sebagai wakil kolektif bagi pelaku usaha dalam berbagai isu yang berkaitan dengan industri atau sektor tertentu. Dengan bergabung dalam asosiasi, pelaku usaha memiliki suara yang lebih kuat dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan bersama. Dalam hal ini peneliti menemukan temuan adanya contoh asosiasi pada pelaku usaha di setiap profesi atau daerah, berdasarkan hasil observasi dari salah satu anggota komunitas asosiasi tersebut, asosiasi memiliki dampak yang cukup besar dan dapat membangun guyub rukun kebersamaan antar pelaku usaha.

“Asosiasi menciptakan kesempatan untuk kolaborasi antara pelaku usaha dalam industri yang sama. Ini mendorong pertukaran ide, penelitian bersama, dan pengembangan produk atau layanan baru. Kolaborasi ini dapat mendorong inovasi dan menciptakan nilai tambah bagi anggota asosiasi. Dengan demikian, asosiasi memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi pertumbuhan, pengembangan, dan keberhasilan pelaku usaha. Bergabung dalam asosiasi yang relevan dengan industri atau sektor bisnis dapat memberikan manfaat yang berharga dan mendukung kelangsungan usaha”.⁷⁹

⁷⁹ Ibu Wulandari, anggota asosiasi pakan ternak Tulungagung, hasil wawancara via chat facebook pada 3 April 2023.

Menurut Bapak MM dalam prakteknya, asas kebersamaan dalam UMKM sangat penting untuk membantu pengusaha UMKM melewati berbagai tantangan, seperti persaingan yang ketat, keterbatasan modal, dan perubahan pasar yang cepat. Melalui kerjasama dan kolaborasi yang erat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat meningkatkan daya saing dan memperluas pasar, sehingga mampu bertahan dan tumbuh dalam jangka panjang.⁸⁰

Asas kebersamaan yang harus dilakukan pada UMKM pakan ternak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan sangat penting karena memberikan berbagai manfaat yang positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, seperti:⁸¹

1. Meningkatkan kemampuan bersaing, melalui kerjasama dan kolaborasi, pengusaha UMKM dapat memperoleh sumber daya yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi produksi. Dengan demikian, UMKM dapat lebih mudah bersaing dengan pelaku usaha lainnya dan memperluas pasar.
2. Memperkuat jaringan bisnis, dalam lingkungan yang didasarkan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan, pengusaha UMKM dapat memperkuat jaringan bisnis dan memperluas akses ke pasar. Hal ini dapat membantu pengusaha UMKM memperoleh informasi pasar dan menemukan peluang bisnis baru.
3. Meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, dalam lingkungan yang didasarkan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan, pengusaha UMKM

⁸⁰ Bapak MM, Wawancara, (Beji 16 Mei 2023)

⁸¹ Indah Muliastari, *Mudah Memahami Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 73.

dapat saling membantu dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, sehingga semakin disukai oleh pelanggan.

4. Meningkatkan kesejahteraan, lingkungan yang didasarkan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam lingkungan ini, pengusaha UMKM dapat saling membantu dalam mengatasi berbagai masalah dan memperoleh dukungan sosial yang positif.

Sedangkan Implementasi asas kebersamaan dalam umkm pakan ternak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:⁸²

1. Kolaborasi dalam pengadaan bahan baku: UMKM dapat bekerja sama dalam pengadaan bahan baku dengan membeli secara bersama-sama untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Hal ini dapat membantu pengusaha UMKM mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi produksi.
2. Pemasaran produk bersama: UMKM dapat bekerja sama dalam pemasaran produk dengan membuat kemitraan untuk mempromosikan produk secara bersama-sama. Hal ini dapat membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.
3. Pembentukan kelompok usaha bersama: UMKM dapat membentuk kelompok usaha bersama untuk saling membantu dan belajar satu sama

⁸² Rachma Fitriani, *Menguk Daya Saing UMKM Industri Kreatif*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015), 27.

lain dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi. Kelompok usaha bersama juga dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman yang berguna dalam mengembangkan bisnis.

4. Peningkatan kualitas produk dan pelayanan: UMKM dapat saling membantu dalam meningkatkan kualitas produk dan pelayanan dengan saling berbagi pengalaman dan teknik produksi yang baik. Hal ini dapat membantu UMKM meningkatkan reputasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
5. Program pelatihan dan pembinaan: UMKM dapat bekerja sama dengan pihak terkait dalam program pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha UMKM dalam mengelola bisnis, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, dan meningkatkan akses ke pasar.

Dalam prakteknya, implementasi asas kebersamaan dalam umkm pakan ternak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan masih sangat minim untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari dalam berkegiatan ekonomi. Jika mengabaikan asas kebersamaan antar UMKM, akan terjadi dampak negatif bagi pengusaha UMKM dan perkembangan bisnisnya. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi antara lain:⁸³

1. Persaingan yang tidak sehat antar UMKM. Jika UMKM hanya fokus pada persaingan dengan sesama UMKM, tanpa membangun kerjasama dan kemitraan yang sehat, maka dapat terjadi persaingan yang tidak sehat. Hal

⁸³ Apip Alansori, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2020), 37.

ini dapat berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan, harga yang tidak stabil, dan persaingan yang tidak fair.

2. Terbatasnya akses sumber daya. Jika UMKM tidak membangun kerjasama dan kemitraan yang baik, maka sumber daya yang dimiliki UMKM akan terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi produksi, pemasaran, dan pengembangan produk baru.
3. Tidak terdapat dukungan dan solusi dari pelaku usaha lain. Tanpa membangun asas kebersamaan, pengusaha UMKM tidak dapat memperoleh dukungan dan solusi dari pelaku usaha lain. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan bisnis dan kinerja UMKM.
4. Sulit memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Asas kebersamaan dapat membantu pengusaha UMKM dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Tanpa asas kebersamaan, UMKM akan sulit memperoleh peluang bisnis baru dan kesempatan untuk meningkatkan daya saing.
5. Tidak memiliki jaringan bisnis yang kuat. Dengan mengabaikan asas kebersamaan, UMKM akan sulit membangun jaringan bisnis yang kuat dan luas. Hal ini dapat mempengaruhi akses pasar, pembiayaan, dan sumber daya lainnya yang dapat membantu perkembangan bisnis.

Dengan demikian, melanggar asas kebersamaan pada UMKM dapat berdampak negatif pada reputasi bisnis dan perkembangan bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha UMKM untuk

memperkuat asas kebersamaan dan membangun kerjasama yang baik dengan pelaku usaha lainnya.

B. Implementasi Asas Kebersamaan Pada Pelaku UMKM Pakan Ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian pada implementasi asas kebersamaan pada pelaku UMKM Pakan Ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwasannya tidak ada rasa kebersamaan yang ada pada diri pelaku usaha. Padahal dalam hukum islam menganjurkan kepada umat islam untuk saling tolong-menolong dan saling tenggang rasa antara satu sama lain untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis, baik dalam dunia sosial kemasyarakatan maupun ekonomi.

“Pada beberapa bulan lalu pernah kekurangan bahan baku, produksi pabrik kebetulan sedikit, sehingga terpaksa yang punya banyak uang membelikan semuanya produksi yang keluar dari pabrik dikarenakan agar stok aman beberapa bulan kedepan. Sedangkan yang tidak punya modal sebanyak itu terpaksa tidak punya barang dan tidak dapat melakukan penjualan”.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan menyebutkan bahwasannya pernah terjadi krisis bahan baku pakan ternak yang keluar dari pabrik. Sehingga salah satu pelaku usaha yang memiliki modal paling banyak membelikan semua bahan baku tersebut agar tidak kekurangan dalam penjualan. Akan tetapi dengan kejadian seperti itu, membuat pelaku usaha yang lainnya tidak mendapat stok barang yang seharusnya terbagi secara rata. Maka pelaku usaha yang lain terpaksa untuk

⁸⁴ Bapak AR, hasil wawancara, (Beji 17 Maret 2023)

menunggu beberapa bulan kedepan agar mendapatkan produksi bahan baku pakan ternak kembali setelah status produksi pabrik normal. Sehingga terpaksa menghentikan kegiatan penjualan selama beberapa bulan hingga bahan baku yang disalurkan oleh pabrik tersedia kembali. Dalam hal ini tentu tergambar sifat egois dan mementingkan kepentingan pribadi sehingga mengabaikan kepentingan yang lain. Cenderung merasa karena yang punya segalanya bisa mendapatkan semuanya. Dari gambaran kegiatan yang dilakukan tersebut jelas tidak diperbolehkan dalam Islam karena dapat merugikan muslim yang lain. Kurangnya rasa kebersamaan dan cenderung bersifat egois atau mementingkan diri sendiri dan mengabaikan yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut dalam islam juga telah dijelaskan adanya asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, yang telah terkandung dalam beberapa surah dalam al quran.

Asas kebersamaan pada UMKM juga memiliki pandangan dan dasar hukum dalam Islam. Menurut hukum Islam, asas kebersamaan pada UMKM merupakan bagian dari prinsip-prinsip bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam hukum Islam, asas kebersamaan pada UMKM didasarkan pada konsep silaturahmi atau hubungan persaudaraan yang harus dijaga dalam setiap transaksi bisnis. Asas kebersamaan yang sederajat hubungan perdata harus senantiasa dilandasi dengan asas kekeluargaan. Karena asas ini melahirkan konsekuensi sebuah hubungan yang saling menghormati dan saling mengasihi⁸⁵. Islam menganjurkan untuk saling membantu, menghargai, dan menghormati satu sama lain dalam setiap interaksi bisnis.

⁸⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arab Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), hlm. 49.

Sebagai contoh, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, "Saling membantu antar sesama Muslim seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya." (HR. Bukhari dan Muslim).⁸⁶

Islam juga menekankan pentingnya integritas dalam setiap transaksi bisnis, yaitu tidak melakukan penipuan, pembohongan, atau tindakan yang tidak adil dalam transaksi bisnis. Islam juga menganjurkan untuk mengutamakan kepentingan bersama dalam setiap transaksi bisnis, bukan hanya keuntungan pribadi semata. Dalam pandangan hukum Islam, asas kebersamaan pada UMKM juga menuntut untuk membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam jangka panjang, bukan hanya sekedar transaksi bisnis yang bersifat sekali jual beli. Dengan demikian, asas kebersamaan pada UMKM menurut hukum Islam mendorong untuk membangun hubungan bisnis yang adil, beretika, dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam perspektif hukum Islam, asas kebersamaan memegang peranan penting dalam membentuk hubungan sosial, politik, dan ekonomi yang adil dan seimbang.⁸⁷

“Persaingan harga yang terjadi jelas merugikan pihak pelaku usaha yang lain, biaya akomodasi dan lain sebagainya yang harusnya cukup, jika kita menyesuaikan harga dengan harga pasar yang rendah seperti yang dilakukan salah satu pelaku usaha yang menyebabkan kerugian, lama-lama bisa gulung tikar.”⁸⁸

Pernyataan tersebut dapat kita deskripsikan bahwasannya dengan adanya persaingan harga dapat menyebabkan kerugian yang sangat serius. Hal ini senada yang dijelaskan dalam rumusan masalah sebelumnya yang sudah dibahas mengenai persaingan harga beserta dampaknya. Dalam Islam, penerapan harga

⁸⁶ Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, *Tentang anjuran saling membantu dan menghormati sesama muslim*.

⁸⁷ Eva Zulfa Zulfiar, *Berkeadilan Menurut Hukum Islam*, (Serang: Irama Offset, 2014), hlm.31.

⁸⁸ Bapak BS, wawancara, (Beji 12 Maret 2023).

rendah yang secara sengaja menyebabkan kerugian atau merugikan pihak lain adalah tidak dianjurkan. Islam mendorong adanya keadilan dan saling menguntungkan dalam setiap transaksi bisnis. Dalam Islam, memanipulasi harga dengan cara-cara yang tidak adil atau tidak jujur tidak diperbolehkan. Misalnya, mengatur harga dengan melakukan kolusi dengan pesaing atau menggunakan informasi internal yang tidak sah untuk mendapatkan keuntungan tidak adil. Dalam hal ini sangat penting untuk mempertimbangkan kepentingan bersama dan menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Penerapan harga rendah yang menguntungkan konsumen tetapi merugikan produsen atau penjual juga tidak dianjurkan dalam Islam. Menurut pandangan Islam, persaingan harga pasar yang sehat dan adil didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan keadilan. Tujuan utama adalah menciptakan keuntungan yang wajar tanpa merugikan pihak lain dan menghindari praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip syariah.

“Karena persaingan harga yang kerap terjadi secara terus menerus, saya tidak dapat melakukan penjualan dengan lancar seperti sebelumnya. Sehingga dalam waktu beberapa bulan usaha tidak berjalan lancar seperti sebelumnya sehingga saya memilih untuk menutup usaha pakan ternak dan beralih kepada usaha lain untuk menyambung pekerjaan dan menyambung hidup.”⁸⁹

Hasil wawancara dengan Bapak RH menunjukkan bahwasannya akibat praktik penerapan harga rendah menyebabkan kalah saing yang menyebabkan usahanya macet dan mengalami kerugian yang tidak dapat dihindari sehingga Bapak RH tersebut memutuskan untuk memilih membuka usaha baru yang dapat menopang kelanjutan usaha dan hidupnya. Dalam hal ini sudah secara nyata menunjukkan bahwasannya kegiatan penerapan persaingan harga rendah mengandung

⁸⁹ Bapak RH, wawancara, (Beji 15 Maret 2023).

kemudharatan bagi orang lain yang bersifat merugikan secara materi. Dalam Islam, merugikan orang lain secara langsung atau tidak langsung dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika Islam⁹⁰. Islam menganjurkan untuk memperlakukan orang lain dengan keadilan, kasih sayang, dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan mereka. Islam melarang merusak atau menghancurkan harta benda, properti, atau sumber daya orang lain tanpa alasan yang sah. Dalam bisnis dan perdagangan, Islam mendorong adanya keadilan dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli⁹¹. Merugikan orang lain dalam transaksi bisnis, seperti memanipulasi harga, penipuan, atau penjualan barang cacat tanpa memberikan informasi yang jujur, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Islam menghormati hak asasi manusia dan melarang setiap tindakan yang melanggar hak-hak individu. Merugikan orang lain melalui kekerasan fisik, penyalahgunaan kekuasaan, atau penganiayaan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan, kedamaian, dan kasih sayang. Dalam hal ini dapat kita petik bahwasannya penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia dan berbuat baik kepada mereka. Islam menekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan adil, belas kasihan, dan menghindari merugikan mereka dalam segala aspek kehidupan.

Berdasarkan serangkaian hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasannya tidak ada implementasi asas kebersamaan yang terjadi pada pelaku UMKM di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Kurangnya rasa kebersamaan dan saling memikirkan antar pelaku usaha menjadikan rasa ingin menang sendiri mengepul

⁹⁰ Ika Yuniza Fauzia, *Etika Bisnis Islam*, (Sleman: Wacana Group), 53.

⁹¹ Nandang Ihwanudin, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Bandung: Widina Media Utama), 44.

dalam dada. Dalam hukum Islam sudah jelas bahwasannya sebagai umat muslim sangat dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan menjauhi hal yang mengandung kemudharatan. Dalam konteks kebersamaan pada pelaku UMKM pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan bermaksud bahwa dalam menjalankan usaha atau kegiatan ekonomi, para pelaku usaha saling tenggang rasa dan memikirkan pelaku usaha yang lain, bukan dijadikan ajang kompetisi yang menimbulkan kerugian dalam usaha. Bukan dalam kegiatan penjualan yang dilakukan secara bersama-sama bergerombol. Akan tetapi pada implementasi asas kebersamaan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dalam hal ini kita dapat menggunakan taawun melalui syirkah untuk menunjang permasalahan yang ada. Syirkah adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemitraan atau asosiasi bisnis antara dua atau lebih pihak⁹². Dalam syirkah, para mitra atau syarikat berbagi keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari usaha bersama. Syirkah merupakan satu bentuk usaha yang diakui dalam hukum Islam dan dapat digunakan dalam berbagai sektor ekonomi. Prinsip-prinsip syariah seperti adil, kejujuran, dan kepatuhan terhadap peraturan Islam harus diterapkan dalam syirkah untuk memastikan bahwa bisnis dilakukan secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Rukun syirkah atau rukun-rukun syirkah adalah elemen-elemen penting yang harus ada dalam sebuah syirkah agar sah menurut hukum Islam⁹³. Sedangkan syarat-syarat syirkah adalah persyaratan tambahan yang harus dipenuhi agar syirkah dapat dilaksanakan dengan sah.

⁹² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), 33.

⁹³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), 35

Rukun Syirkah:

1. Al-Musharakah (Niat): Niat atau kesepakatan dari semua pihak yang terlibat untuk membentuk kemitraan dalam bisnis. Niat ini harus jelas dan tulus dalam menjalankan syirkah.
2. Al-Mal (Modal): Adanya sumbangan modal dari setiap pihak yang terlibat dalam syirkah. Modal ini dapat berupa uang, barang, atau jasa.
3. Al-'Amal (Usaha): Adanya usaha dan kerja sama aktif dari semua pihak untuk menjalankan bisnis syirkah. Setiap mitra harus berkontribusi dengan tenaga, keterampilan, atau sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan syirkah.
4. Al-Mudharabah (Pembagian Keuntungan): Adanya kesepakatan yang jelas mengenai pembagian keuntungan antara para mitra. Pembagian ini dapat berdasarkan persentase kepemilikan modal atau persentase lain yang disepakati.

Syarat-syarat Syirkah:

1. Kesepakatan yang Sah (Ijab dan Qabul): Terdapat persetujuan yang sah dan jelas antara semua pihak yang terlibat dalam syirkah. Persetujuan ini dapat dinyatakan secara lisan atau tertulis.
2. Kelayakan Hukum (Ahliyyah): Setiap mitra harus memiliki kapasitas hukum atau kelayakan hukum untuk terlibat dalam syirkah. Misalnya,

orang yang belum dewasa atau tidak berakal sehat tidak dapat menjadi mitra dalam syirkah.

3. Kehadiran Barang Modal: Modal yang disepakati harus hadir dan dapat diidentifikasi. Modal ini dapat berupa uang, barang, atau jasa yang dapat dinilai secara objektif.
4. Keadilan dan Kepatuhan Syariah: Syirkah harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), harus dihormati dalam semua aspek bisnis syirkah.
5. Ketentuan yang Jelas: Syirkah harus memiliki perjanjian atau akad yang jelas dan memuat informasi penting mengenai modal, pembagian keuntungan dan kerugian, tugas dan tanggung jawab masing-masing mitra, serta masa berlakunya syirkah.

Syirkah memiliki beberapa kepentingan penting dalam berbisnis dalam konteks Islam. Berikut adalah beberapa alasan mengapa syirkah dianggap penting dalam berbisnis. Salah satu keuntungan utama dari syirkah adalah pembagian risiko antara para mitra. Dalam syirkah, setiap mitra berbagi tanggung jawab dan risiko dalam bisnis⁹⁴. Jika bisnis menghadapi kerugian, beban tersebut dibagi di antara mitra sesuai dengan persentase kepemilikan modal. Dengan demikian, risiko individual menjadi lebih terkendali dan tidak harus ditanggung sepenuhnya oleh satu orang atau perusahaan. Syirkah memungkinkan kombinasi keahlian, pengalaman, dan sumber daya dari beberapa mitra yang berbeda. Setiap mitra

⁹⁴ Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyyah*, (Jakarta: Simbiosis Rekadam Media), 51.

dapat memberikan kontribusi uniknya dalam bentuk modal, keterampilan, atau jaringan yang dapat meningkatkan kinerja dan peluang bisnis. Dengan menggabungkan kekuatan tersebut, syirkah dapat menciptakan sinergi yang bermanfaat dan meningkatkan peluang keberhasilan. Dalam syirkah, tanggung jawab dan kewajiban bisnis dibagi di antara para mitra. Ini mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan, manajemen, dan operasional bisnis. Dengan tanggung jawab bersama, setiap mitra memiliki kepentingan yang kuat dalam kesuksesan bisnis dan terlibat secara langsung dalam pengelolaannya. Syirkah memiliki potensi untuk memberikan keberlanjutan bisnis yang lebih baik. Dengan berbagi risiko, keahlian, dan sumber daya, bisnis dalam syirkah dapat bertahan dan berkembang lebih baik dalam jangka panjang. Selain itu, jika salah satu mitra mengalami kesulitan atau keluar dari bisnis, syirkah masih dapat berlanjut dengan adanya mitra lain yang tetap terlibat. Syirkah, jika dijalankan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mencerminkan prinsip keadilan dalam berbisnis⁹⁵. Syirkah menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain dan mendorong kemitraan yang saling menguntungkan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis. Dalam Islam, syirkah dipandang sebagai bentuk bisnis yang dapat mendorong keseimbangan, keadilan, dan kerjasama di antara para mitra. Dengan memaksimalkan keuntungan bersama, membagi risiko, dan memanfaatkan

⁹⁵ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Bangkalan, Academica Publication), 14.

keahlian dan sumber daya yang berbeda, syirkah dapat menjadi model bisnis yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menunjukkan pentingnya asas kebersamaan dalam berbisnis. Salah satunya adalah Qs. Al Baqarah ayat 188 yang mengajarkan kepada kita untuk saling berunding dalam segala urusan, termasuk dalam urusan bisnis. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam berbisnis. Dalam hukum Islam, asas kebersamaan pada UMKM juga diterapkan dalam konsep mu'amalah. Konsep mu'amalah mengatur hubungan antara manusia dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial, seperti jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan bisnis. Mu'amalah juga menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan dalam berbisnis. Dalam rangka menerapkan asas kebersamaan pada UMKM menurut hukum Islam, pengusaha UMKM perlu memperhatikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan saling memahami dalam berbisnis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan bisnis UMKM dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Membangun kebersamaan dan kekeluargaan dalam berbisnis antar UMKM memiliki banyak manfaat yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bisnis UMKM.⁹⁶

⁹⁶ Arief Subhan, *Islam Untuk Kebersamaan*, (Bandung: Prenada Media, 2016), hlm. 17.

Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya kebersamaan dalam kehidupan manusia. Beberapa ayat Al-Quran yang dapat dijadikan referensi mengenai asas kebersamaan antara lain:

Surat Ali Imran ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu oleh nikmat Allah, orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

Ayat ini menekankan pentingnya untuk bersatu dan tidak berpecah-belah dalam menjalankan ajaran agama Allah.

Surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجَلَوْا شِعَابَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”⁹⁷

Qs. Al Baqarah ayat 88 yang berbunyi:

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۗ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

⁹⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Cordoba, 2019), 106.

“Dan mereka berkata, “Hati kami tertutup.” Tidak! Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman”.⁹⁸

Qs. Al Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.⁹⁹

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap pelaku UMKM pakan ternak di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Melanggar asas kebersamaan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam agama Islam. Asas kebersamaan sendiri merupakan prinsip yang mendasar dalam Islam, yang mengharuskan umat Islam untuk saling membantu dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Melanggar asas kebersamaan dapat berarti menimbulkan keretakan dan ketidakharmonisan dalam hubungan antar sesama muslim, serta dapat memicu timbulnya perpecahan dan perselisihan¹⁰⁰. Dalam Al-Quran, Allah SWT mengingatkan kita untuk tidak berpecah-belah dan bersatu dalam menjalankan ajaran-Nya. Selain itu, melanggar asas kebersamaan juga dapat memicu terjadinya ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi. Dalam bisnis, melanggar asas kebersamaan dapat berarti mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan

⁹⁸ Al Baqarah : 88, Tim Penerjemah, Al Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Cordoba, 2019).

⁹⁹ Al Baqarah: 195, Tim Penerjemah, Al Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Cordoba, 2019).

¹⁰⁰ Arief Subhan, *Islam Untuk Kebersamaan*, (Bandung: Prenada Media, 2016), hlm. 56.

bersama, sehingga dapat merugikan pihak lain dan menciptakan ketidakadilan. Dalam Islam, menjaga kebersamaan dan persatuan antara sesama muslim dianggap sangat penting dan dianjurkan. Hal ini dilakukan agar dapat menciptakan kerukunan dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, melanggar asas kebersamaan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Meninggalkan rasa kebersamaan antar umkm menurut Islam dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendasar, seperti ukhuwah (persaudaraan), musawah (kesetaraan), dan takaful (saling mengambil berat). Beberapa hal yang dapat menyebabkan terganggunya rasa kebersamaan antar UMKM menurut Islam antara lain:¹⁰¹

1. Mementingkan keuntungan individu daripada keuntungan bersama. Jika setiap UMKM hanya fokus pada keuntungannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan bersama, maka rasa kebersamaan akan hilang dan kerja sama yang harmonis tidak dapat terwujud.
2. Menyembunyikan informasi atau sengaja menipu rekan bisnis. Kepentingan jangka pendek yang menguntungkan individu tetapi merugikan rekan bisnis dapat merusak kepercayaan dan menghancurkan rasa kebersamaan.
3. Tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati secara bersama. Tidak menghormati kesepakatan bersama, seperti tenggat waktu pembayaran atau kerjasama dalam sebuah proyek, dapat merusak rasa kebersamaan dan mengganggu hubungan antar UMKM.

¹⁰¹ Arief Subhan, *Islam Untuk Kebersamaan*, (Bandung: Prenada Media, 2016), hlm. 35.

4. Menghindari tanggung jawab ketika terjadi masalah. Sikap menghindari tanggung jawab dan saling menyalahkan dalam menghadapi masalah dapat memicu perselisihan antar UMKM dan merusak hubungan kebersamaan yang telah terjalin antar pelaku usaha atau antar satu sama dengan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pemaparan di atas terkait pengimplementasian asas kebersamaan pada pelaku UMKM, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, khususnya pasal 2 menyebutkan bahwa asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam prakteknya, asas kebersamaan dalam UMKM sangat penting untuk membantu pengusaha UMKM melewati berbagai tantangan, seperti persaingan yang ketat, keterbatasan modal, dan perubahan pasar yang cepat. Melalui kerjasama dan kolaborasi yang erat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat meningkatkan daya saing dan memperluas pasar, sehingga mampu bertahan dan tumbuh dalam jangka panjang. Asas kebersamaan sangat penting bagi pengusaha UMKM karena membantu meningkatkan kemampuan bersaing, memperkuat jaringan bisnis, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, asas ini perlu dijaga dan ditingkatkan dalam lingkungan UMKM.
2. Menurut hukum Islam, asas kebersamaan pada UMKM merupakan bagian dari prinsip-prinsip bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam hukum Islam, asas kebersamaan pada UMKM didasarkan pada konsep silaturahmi atau hubungan persaudaraan yang harus dijaga dalam setiap

transaksi bisnis. Islam menganjurkan untuk saling membantu, menghargai, dan menghormati satu sama lain dalam setiap interaksi bisnis. Salah satunya adalah memperhatikan taawun dan syirkah serta dapat menggunakan hal tersebut untuk kegiatan ekonomi. Dalam Islam, kebersamaan antar umkm sangat penting untuk terciptanya kerjasama yang harmonis dan saling membantu. Oleh karena itu, setiap UMKM harus memperhatikan nilai-nilai Islam yang mendasar dan berkomitmen untuk memelihara rasa kebersamaan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama dan memperoleh keberkahan dari Allah SWT.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang terlihat, maka beberapa saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

1. Sebaiknya para pihak pelaku UMKM melakukan pendekatan dan mencari jalan keluar dalam permasalahan yang ada dan mencari solusi bersama keterkaitan dengan bisnisnya agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan seimbang satu sama lain melalui pembentukan asosiasi. Saling gotong royong dan tenggang rasa antar pelaku UMKM supaya dapat bersama-sama membangun ekonomi yang adil dan makmur sehingga dapat mudah untuk mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan.
2. Semestinya bagi pelaku UMKM dapat meningkatkan silaturahmi dan dapat mengimplementasikan adanya asas kebersamaan yang membawa pada keharmonisan dalam berbisnis. Bahu membahu satu sama lain dan saling peduli antar pelaku usaha agar semuanya bisa sama- sama berjalan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Gedung Megawati Soekarno Putri,
Pos 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>
hes@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mita Suidayani
NIM/Jurusan : 19220042/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H
Judul Skripsi : **Implementasi Asas Kebersamaan Pada Pelaku UMKM
Pakan Ternak (Studi Problematika Pelaku Usaha
Pakan Ternak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	12 Desember 2022	Konsultasi Pra Proposal	
2	22 Desember 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
3	6 Februari 2023	ACC Seminar Proposal	
4	7 Maret 2023	Konsultasi BAB I II III	
5	13 Maret 2023	Konsultasi BAB IV	
6	16 Maret 2023	Revisi BAB I II III IV	
7	4 April 2023	Konsultasi Revisi sistematika BAB III	
8	8 Mei 2023	Konsultasi Revisi BAB IV	
9.	16 Mei 2023	Konsultasi BAB V	
10.	23 Mei 2023	Konsultasi Draf Skripsi	

Malang, 23 Mei 2023
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Cordoba, 2019.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 13.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 11.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 17.

BUKU

Alansori, Apip. *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Andi Offset, 2020.

Astuti, Miguna. *Keunggulan Kompetitif UMKM Naik Kelas*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.

Agustina. *Kewirausahaan Teori dan Penerapan Pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media). 2015.

Algifari. *Ekonomi Mikro Teori Dan Kasus Edisi Kesatu*. Yogyakarta : STIE YKPN. 2022

Fuady. Munir. *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.

Fitriani, Rachma. *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Hamdani. *Mengenal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lebih Dekat*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.

I Made Wirartha. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset. 2006.

Iswanaji, Chaidir. *Lembaga Keuangan Buku Konsentrasi Syariah*. Bandung: Penerbit Adab, 2021.

Kansil. C.S.T. dkk. *Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Listyaningsih, Erna . *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Andi Offset, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2005.

Mardianto, Dedi. *Pengantar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2022.

Noor, Juliansyah .*Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Oka A. Yoeti .*Perencanaan Strategis Pemasaran*. Jakarta: PT. Pradya Paramita. 2005.
- Prayoga, Ayudha D. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: Proyek ELIPS. 2010.
- Rachmadi, Usman. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. 2004.
- Riofita, Hendra. *Strategi Pemasaran*. Pekanbaru : CV. Mutiara Pesisir Sumatra. 2015.
- RM. A.B. Kusumah, *Lahirnya UUD 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arab Sampai Indonesia*., Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Supramono. *Desain Proposal Penelitian Studi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset. 2005.
- Suhasril, Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Sadi Is, Muhammad. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Lembaga KPPU*. Malang: Setara Press. 2016.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2004.
- Sadono, Sukirno. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta; Grafindo Persada. 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 2005.
- Sri, Edi Swason. *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*. Jakarta : UNJ Press, 2006.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Subhan, Arief .*Islam Untuk Kebersamaan*. Bandung: Prenada Media, 2016.
- Muliasari, Indah. *Mudah Memahami Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Zulfiar, Eva Zulfa. *Berkeadilan Menurut Hukum Islam*. Serang: Irama Offset, 2014.

JURNAL

- Ardiansyah, Tedy. “Model Pengembangan Wirausahawan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Sukses,” *Jurnal Sosio e-Kons* no.1(2016):47 <http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v8i1.769>
- Anugroho, Adhi. “Analisis Yuridis Terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.2(2017): 33 :[10.21143/jhp.vol47.no2.1451](https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.1451)
- Citra Dwi Anggraeni, “Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, no.1(2022): 109 <https://doi.org/10.56071/jemes.v5i1.295>
- Dewantara, Reka .“Konseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi,” *Jurnal Hukum*, no.2(2014): 22 <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.3>

- Kurniawan dkk, *Pengaruh Penambahan Berbagai Starter pada Pembuatan Silase Terhadap Kualitas Fisik dan pH Silase Ransum Berbasis Limbah Pertanian*, *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu* No. 4(2015): 191
<http://dx.doi.org/10.23960/jipt.v3i4.p%25p>
- Putra Rayayu, Krisnawan Gumilar. “Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan UMKM di Masa Pandemi,” *Jurnal Universitas Islam Bandung*, no.2(2022): 1093
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2576>
- Ruslina, Elli. “Makna Pasal 33 UUD 1945, Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, No.1 (2013): 365. <https://doi.org/10.31078/jk913>
- Suwignyo dkk. “Penggunaan Fermentasi Pakan Komplek Berbasis Hijauan Pakan dan Jerami untuk Pakan Ruminansia,” *Indonesian Journal of Community Engagement*, no.2(2016): 25 <https://doi.org/10.22146/jpkm.10611>
- Suci, Yuli Rahmini. “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomi*, no.1(2017): 99
<https://www.neliti.com/id/publications/58432/perkembangan-umkm-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>
- Syahuri, Taufiqurrohman. “Politik Hukum Perekonomian Berdasar Pasal 33 UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi*, No.2(2012), 244
<https://media.neliti.com/media/publications/111292-ID-politik-hukum-perekonomian-berdasarkan-p.pdf>
- Taufik, Ade Irawan. “Evaluasi Regulasi Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, no.3 (2017): 59
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.201>
- Warlina, Lina. “Prinsip-Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan”, *Jurnal Universitas Terbuka*, no. 4 ((2014) : 23
<http://repository.ut.ac.id/4356/>
- Yusa, I Gede . “Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan,” *Jurnal Konstitusi*, no.2(2008): 88
<https://doi.org/10.31078/jk1524>

Skripsi

- Agustin, Dhea. “Implementasi Program Kemitraan Pada UKM Mitra Binaan Bukit Asam Tanjung Enim”, (Undergraduate thesis, Politeknik Negeri Sriwijaya, 2022).
<http://eprints.polsri.ac.id/12032/1/FILE%201.pdf>
- Anto Kustanto, “Revitalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Tengah Tantangan Global”, (Undergraduate thesis, Universitas Wahid Hasyim, 2016).
<http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v8i2.1415>
- Safitri, Indri. “Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan UMKM di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid,” (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Yogyakarta, 2020), <https://osf.io/jm6u2>

Website

- Laily Muzdalifah dkk, “*Pemberdayaan Pelaku Umkm*”, Universitas Merdeka Malang, 2020,
<https://alamisharia.co.id/blogs/pelaku-usaha-mikro-penguat-ekonomi-bangsa/>
- Data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020,
<https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>

R.B. Suhartono, (1998). Konglomerat dan Relevansi UU Anti Monopoli di Indonesia. J.Huk. Bisnis, vol. 4, no. 1.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2008
 TENTANG
 USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
- d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan . . .

6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

c. pengembangan . . .

- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua
Tujuan Pemberdayaan

Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV
KRITERIA

Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki . . .

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V
PENUMBUHAN IKLIM
USAHA

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
- a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;

b. menetapkan . . .

- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usahayang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB VI
PENGEMBANGAN
USAHA

Pasal 16

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan

d. meningkatkan . . .

- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Pasal 18

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 19

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 20

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;

d. memberikan . . .

- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;

d. peningkatan . . .

- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
 - a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 24

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:
- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
 - b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 26

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 27

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;

c. pemberian . . .

- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 28

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 29

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

(3) Pemberi . . .

- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Pasal 32

Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 34 . . .

Pasal 34

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.
- (4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.

Pasal 35

- (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 38

- (1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 39

- (1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Ketentuan Pidana

Pasal 40

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BAB XI

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada
tanggal 4 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 4 Juli 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya **SEKRETARIAT
NEGARA RI**
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho

PENJELASA
NATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan . . .

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara:

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara umum struktur dan materi dari Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hasil penjualan tahunan” adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memberikan keringanan tarif prasarana tertentu” adalah perbedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan keringanan.

Pasal 10. . .

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank data dan jaringan informasi bisnis” adalah berbagai pusat data bisnis dan sistem informasi bisnis yang dimiliki pemerintah atau swasta.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Posisi tawar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar dalam melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain mempunyai posisi yang sepadan dan saling menguntungkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penguasaan pasar dan pemusatan usaha harus dicegah agar tidak merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan”, adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terpadu satu pintu” adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:

- a. kesederhanaan dalam proses;
- b. kejelasan dalam pelayanan;
- c. kepastian waktu penyelesaian;
- d. kepastian biaya;
- e. keamanan tempat pelayanan;
- f. tanggung jawab petugas pelayanan;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
- h. kemudahan akses pelayanan; dan
- i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan ”memprioritaskan” adalah untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan “lembaga layanan pengembangan usaha” (*bussines development services-providers*) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan ”konsultan keuangan mitra bank” adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi dalam menjaga kualitas produk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kemampuan rancang bangun" adalah kemampuan untuk mendesain suatu kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan "kemampuan perekayasaan" (*engineering*) adalah kemampuan untuk mengubah suatu proses, atau cara pembuatan suatu produk dan/atau jasa.

Pasal 18

Huruf a

Penelitian dan pengkajian pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan pemetaan potensi dan kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditujukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah guna pengembangan usaha serta perluasan dan pembukaan usaha baru.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan untuk Usaha Mikro berdasarkan Undang-Undang ini dapat dikembangkan lembaga keuangan untuk Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 . . .

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Yang dimaksud dengan "kesempatan pemilikan saham" adalah bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapat prioritas dalam kepemilikan saham Usaha Besar yang terbuka (*go public*).

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Lampiran-Lampiran



Gudang Pakan Ternak



Gudang Pakan Ternak



Proses Pengiriman



Proses Pengemasan Barang



Pakan Ternak Jagung Tawar



Pakan Ternak Jagung Manis



Pakan Ternak Grasella



Gudang Pakan Ternak



Gudang Pakan Ternak

SURAT JALAN No. _____

Kami kirimkan barang - barang tersebut dibawah ini dengan kendaraan _____ No. _____

BANYAKNYA	NAMA BARANG
40	30 33 35 30 32 35 34 30 32 35 38 47 35 35 40 35 38
45	36 34 34 40 41 32 35 39 40 35 35 32 40 41 41 30 26
44	40 40 32 50 34 34 35 30 34 44 38 35 38 43 44 48 31
32	34 35 43 30 40 33 31 37 34 52 38 35 38 40 40 40 40
26	36 32 38 45 37 35 32 39 35 40 40 35 45 40 40 30
30	30 66 35 40 32 32 36 48 33 41 35 45 38 35 35 40 32
40	33 37 31 45 35 32 37 29 36 33 40 30 38 39 35 30 30
40	40 37 35 46 38 36 29 34 35 40 40 35 40 36 36 30 41
32	31 33 43 44 42 43 35 38 35 28 42 40 34 37 44 37 38
40	33 30 34 37 38 36 31 40 26 45 38 38 35 40 40 32 38
369	347 377 396 407 369 353 376 364 340 373 384 372 380 386 395 353
39	38 38 33 40 45 35 34 37 43
38	32 40 35 33 40 40 41 41 39
30	39 35 31 30 35 40 40 39 40
41	38 40 40 45 40 39 41 34 40
30	35 39 36 30 42 40 47 38
178	182 192 175 178 202 194 203 185 200

Tanda Terima

230 kg

8544

Hormat Kami,

Nota Pembelian Barang

LAMPIRAN GAMBAR ASOSIASI

← ≡ JUAL BELI PAKAN TERNAK B... 🔍 ↗



**JUAL BELI PAKAN TERNAK
BEBEK
TUBAN, LAMONGAN,
BOJONEGRO, GRESIK** >
Grup Publik · 1,8 rb anggota

Bergabung grup

← ≡ PAKAN TERNAK MEDAN,SEKI... 🔍 ↗



**PAKAN TERNAK MEDAN,
SEKITAR** >
Grup Publik · 7,4 rb anggota

Bergabung grup

← ≡ Asosiasi Peternak Bima Feed 🔍 ↗



**Asosiasi Peternak Bima
Feed** >
Grup Publik · 2,1 rb anggota

Bergabung grup

← ≡ JUAL BELI PAKAN TERNAK J... 🔍 ↗



**JUAL BELI PAKAN TERNAK
JAWA BARAT** >
Grup Publik · 12 rb anggota

Bergabung grup